

**PERAN LEMBAGA DAN KONSULTASI BANTUAN HUKUM  
(LKBH) GARUDA YAKSA DALAM MEMBELA HAK-HAK  
MENGELUARKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk  
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu

Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan Oleh :**

**Mukhammad Akhru Muflikhun**

**30302100236**

**PROGRAM STUDI ( S.1 ) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG ( UNISSULA )**

**SEMARANG**

**2024**

**PERAN LEMBAGA DAN KONSULTASI BANTUAN HUKUM  
(LKBH) GARUDA YAKSA DALAM MEMBELA HAK-HAK  
MENGELUARKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM**



Pada Tanggal, 6 November 2024 Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

**Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H., M.H**

**NIDN : 06002057803**

**PERAN LEMBAGA DAN KONSULTASI BANTUAN HUKUM  
(LKBH) GARUDA YAKSA DALAM MEMBELA HAK-HAK  
MENGELUARKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Mukhammad Akhru Muflikhun**

**NIM: 30302100236**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 29 November 2024

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

  
**Dr. Achmad Sulhan, S.H., M.H**  
**NIDN: 0631035702**

Anggota  


**Dr. H. Jawade Hadidz, S.H., M.H**  
**NIDN: 0620046701**

Anggota  


**Dr. Hj. Ira Alia Merani S.H., M.H.**  
**NIDN: 06002057803**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



  
**Dr. H. Jawade Hadidz, S.H., M.H**  
**NIDN: 0620046701**

## MOTTO

- ❖ “Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendagurauan. Karena itu, jangan sampai kamu larut di dalamnya.” -QS. Al-Hadid:20
- ❖ "Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna." -H.R. Imam Syafi'i
- ❖ "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." - H.R Ahmad
- ❖ "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya." -Q.S Al-Zalzalah: 7
- ❖ "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." -QS. Al-Insyirah: 6
- ❖ “Ubah pemikiranmu, maka kamu akan mengubah duniamu.” -Norman Vincent Paale
- ❖ “Jadilah realistis, tuntutlah yang mustahil!” -Che Guevara
- ❖ “Berbahagialah wahai para tersepelakan, karena dengan bergitu kita punya kesempatan besar untuk mengejutkan.” -Farid Stevy

## HALAMAN PEREMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang;
- Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi teladan sepanjang masa;
- Bapak Zumri dan Ibu Asfiah;
- Kakak, dan Keluarga yang tercinta;
- Sahabat, Yang Terkasih, dan Teman-teman satu angkatan Fakultas Hukum UNISSULA yang saya banggakan;
- Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA yang saya hormati;
- Bangsa dan Negara.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhammad Akhru Muflikhun

NIM : 30302100236

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PERAN LEMBAGA DAN KONSULTASI BANTUAN HUKUM (LKBH) GARUDA YAKSA DALAM MEMBELA HAK-HAK MENGELUARKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 5 November 2024

Yang Menyatakan


**Mukhammad Akhru Muflikhun**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhammad Akhru Muflikhun

NIM : 30302100236

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“PERAN LEMBAGA DAN KONSULTASI BANTUAN HUKUM (LKBH) GARUDA YAKSA DALAM MEMBELA HAK-HAK MENGELUARKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM”** dan

menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 5 November 2024

Yang Menyatakan



**Mukhammad Akhru Muflikhun**

NIM: 30302100236



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah segala puji Syukur atas kehadiran Allah SWT atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERAN LEMBAGA DAN KONSULTASI BANTUAN HUKUM (LKBH) GARUDA YAKSA DALAM MEMBELA HAK-HAK MENGELUARKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM” dengan baik serta tepat waktu. Maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Strata Satu (SI) Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan skripsi ini baik berupa dukungan dan bimbingan dari semua pihak. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini akan terasa sulit dan tidak dapat terlaksana dengan lancar tanpa bantuan berupa dukungan dan bimbingan tersebut. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:




1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di institusi terhormat ini.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum, atas arahan dan kebijakan yang mendukung setiap langkah mahasiswa dalam menyelesaikan studi.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., Wakil Dekan I, yang selalu menginspirasi dengan kebijaksanaan dan keteladanan.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., Wakil Dekan II, atas segala bimbingan dan dedikasi yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum, yang selalu memastikan setiap langkah kami berada di jalur yang benar.
6. Ibu Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H., M.H., dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan pengorbanan waktunya telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan arahannya yang tak ternilai harganya.
7. Bapak Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H, selaku Dosen Wali yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak/Ibu Tim Penguji, atas kritik dan saran membangun yang telah mengasah dan menyempurnakan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama masa perkuliahan, yang menjadi pondasi kuat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh staf pengajar, karyawan, dan petugas perpustakaan Fakultas Hukum, terima kasih atas segala bantuan dan fasilitas yang telah memudahkan perjalanan akademik penulis.
11. LKBH Garuda Yaksa, terkhusus untuk Listyani Widyaningsih, S.H., Azis Ichwan, S.H., dan Adya Nurnisa, S.H.,M.Kn yang telah bersedia membantu menjadi narasumber dan memberikan ilmu, wawasan, informasi secara jelas dan rinci. Bimbingan mereka telah memperkaya pengetahuan penulis dan menginspirasi untuk terus belajar serta berkontribusi kepada masyarakat. Tanpa bantuan mereka, penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
12. Bapak Zumri dan Ibu Asfiah, kedua orang tua yang telah memberikan cinta, dukungan, dan doa yang tiada henti. Tanpa kalian, semua ini hanyalah mimpi yang tak terwujud. Terima kasih atas pengorbanan dan kesabaran yang tak terbalaskan.
13. Oktavi Arina Manassikana, Agus Fiqih Amanu, dan Anfas Sawamasari, saudara-saudara tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam segala hal. Kalian adalah semangat penulis untuk terus maju.

14. Nasywa Kamila, yang dengan penuh kasih dan kesabaran selalu ada di setiap langkah. Terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, dan perhatian yang tak tergantikan. Kehadiranmu membawa cahaya dalam setiap tantangan yang dihadapi.
15. Sahabat-sahabat di Kos Sempuk, Naufal Fahmi Syakur, Setyawan Saputra, Calvin Restu Fadlillah, dan Prayogi Setyawan, terima kasih telah menemani hari-hari selama di kos. Kalian yang selalu ada untuk berbagi suka dan duka, mendengar keluh kesah, dan memberikan warna dalam setiap momen kebersamaan. Semoga persahabatan ini terus langgeng dan kita semua dapat mencapai kesuksesan masing-masing, dengan kenangan indah yang kita bangun bersama.
16. Sahabat-sahabat selama kuliah, dalam group '*Genuk Vomit Crew*' yang selalu menemani dan mendukung, terima kasih atas kebersamaan yang penuh makna, baik dalam suka maupun duka. Kalian telah memberikan keceriaan, tawa, dan kenangan yang tak terlupakan. Kalian adalah pelangi di tengah perjalanan penuh lika-liku ini. Semoga kita semua dipertemukan kembali dalam kesuksesan masing-masing, di puncak impian yang kita perjuangkan bersama.
17. Sahabat-sahabatku di Salatiga, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan tawa yang selalu membuat setiap langkah terasa lebih ringan. Kalian adalah tempat kembali yang selalu memberikan semangat, bahkan di saat-saat paling sulit. Semoga kita terus saling mendukung dan suatu hari nanti dipertemukan

dalam kesuksesan masing-masing, membawa kebanggaan dari perjalanan panjang ini.

18. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021, terima kasih atas kebersamaan dan semangat yang telah kita tunjukkan dalam menempuh perjalanan panjang ini. Setiap langkah yang kita ambil bersama menjadi kenangan berharga, dan semoga kita semua terus melangkah maju menuju kesuksesan yang telah kita impikan.
19. Terakhir, untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, masukan, dan motivasinya. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.



Semarang, 29 November 2024

Mukhammad Akhru Muflikhun

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iii
HALAMAN PEREMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13

1. Manfaat Teoritis: .....	13
2. Manfaat Praktis: .....	13
<b>E. Terminologi .....</b>	<b>14</b>
1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH).....	14
2. Demonstran.....	14
3. Penahanan.....	15
4. <i>Omnibus Law</i> .....	15
5. Hak Asasi Manusia (HAM).....	16
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>17</b>
1. Metode Pendekatan.....	17
2. Spesifikasi Penelitian .....	18
3. Sumber Data Penelitian.....	18
4. Metode Pengumpulan Data.....	19
5. Lokasi dan Subjek Penelitian.....	19
6. Metode Analisis Data .....	20
<b>G. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>20</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>22</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Bantuan Hukum.....</b>	<b>22</b>

<b>B. Tinjauan Umum tentang Penahanan Oleh Polisi .....</b>	<b>27</b>
<b>C. Tinjauan Umum tentang <i>Omnibus Law</i>.....</b>	<b>33</b>
<b>D. Tinjauan Umum tentang Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....</b>	<b>36</b>
<b>E. Tinjauan Umum tentang Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>45</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
<b>A. Peran LKBH Garuda Yaksa dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Demonstran yang Ditahan.....</b>	<b>45</b>
<b>1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>45</b>
<b>a. Deskripsi Tentang Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Garuda Yaksa.....</b>	<b>45</b>
<b>b. Ruang Lingkup Pelayanan Jasa.....</b>	<b>47</b>
<b>2. Keterlibatan LKBH Garuda Yaksa dalam Aksi Menolak <i>Omnibus Law 2020</i>.....</b>	<b>50</b>
<b>3. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh LKBH Garuda Yaksa .....</b>	<b>52</b>
<b>4. Proses Pendampingan Hukum oleh LKBH Garuda Yaksa.....</b>	<b>58</b>



<b>B. Hambatan yang Dihadapi LKBH Garuda Yaksa dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran yang Ditahan dan Langkah Penyelesaian dari Hambatan.....</b>	<b>60</b>
<b>1. Hambatan Internal yang Dihadapi LKBH Garuda Yaksa.....</b>	<b>60</b>
<b>2. Hambatan Eksternal dari Aparat Penegak Hukum dan Pihak Lain..</b>	<b>63</b>
<b>3. Strategi LKBH Garuda Yaksa Mengatasi Hambatan.....</b>	<b>67</b>
<b>4. Evaluasi dan Rencana Penguatan di Masa Depan.....</b>	<b>71</b>
<b>5. Pandangan Demonstran terhadap Proses Hukum dan Pendampingan LKBH Garuda Yaksa .....</b>	<b>74</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>80</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>80</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>

## ABSTRAK

Aksi demonstrasi merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menyuarakan pendapat yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, demonstran sering kali menghadapi tindakan represif dari ‘oknum’ aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Garuda Yaksa dalam memberikan perlindungan hukum terhadap demonstran yang ditahan saat aksi menolak Undang-Undang *Omnibus Law* pada tahun 2020 di Semarang. LKBH Garuda Yaksa berperan dalam memberikan pendampingan hukum, advokasi, serta pemantauan hak-hak demonstran agar terlindungi sesuai ketentuan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak LKBH dan demonstran, sedangkan data sekunder dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKBH menghadapi hambatan internal, seperti keterbatasan sumber daya, dan hambatan eksternal berupa tekanan politik dari ‘oknum’ aparat penegak hukum. Meski demikian, LKBH Garuda Yaksa tetap berperan strategis dalam memperjuangkan hak kebebasan berpendapat para demonstran. Penelitian ini menyarankan peningkatan kapasitas LKBH, kerja sama dengan organisasi HAM, penguatan advokasi publik, serta pengembangan strategi

pendampingan yang lebih efektif. Selain itu, LKBH perlu memperkuat mekanisme pendanaan agar dapat terus beroperasi secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Lembaga Bantuan Hukum, Demonstrasi, *Omnibus Law*, Kebebasan Berpendapat, Penahanan, Hak Asasi Manusia, Advokasi.



## ABSTRACT

*Demonstrations are a form of public participation in expressing opinions, which is guaranteed by Article 28E paragraph (3) of the 1945 Indonesian Constitution. However, in practice, demonstrators often face repressive actions from certain "rogue" law enforcement officers. This research aims to analyze the role of the Legal Consultation and Assistance Institute (LKBH) Garuda Yaksa in providing legal protection to demonstrators detained during protests against the Omnibus Law in 2020 in Semarang. LKBH Garuda Yaksa plays a role in providing legal assistance, advocacy, and monitoring the rights of demonstrators to ensure their protection in accordance with legal provisions.*

*This research employs a sociological juridical method with a descriptive analytical approach. Primary data were obtained through interviews with LKBH representatives and demonstrators, while secondary data were sourced from legal literature and relevant legislation.*

*The results of the research indicate that LKBH faces internal challenges, such as limited resources, and external challenges, including political pressure from certain "rogue" law enforcement officers. Nevertheless, LKBH Garuda Yaksa continues to play a strategic role in defending the right to freedom of expression for demonstrators. The study recommends increasing the capacity of LKBH, fostering collaboration with human rights organizations, strengthening public*

*advocacy, and developing more effective legal assistance strategies. Additionally, LKBH needs to enhance its funding mechanisms to ensure sustainable operations.*

*Keywords: Legal Aid, Demonstrations, Omnibus Law, Freedom of Expression, Detention, Human Rights, Advocacy.*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aksi unjuk rasa sebagai salah satu bentuk partisipasi publik dalam menyuarkan aspirasi telah menjadi bagian integral dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Demonstrasi adalah bentuk protes yang sah dan dilindungi oleh hukum, khususnya Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang telah mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal tersebut berbunyi: “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.*”<sup>1</sup> Dari penjelasan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk bebas berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya. Sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menghormati, menjamin, serta melindungi hak-hak kebebasan tersebut bagi seluruh warganya.

Selain itu, terdapat undang-undang yang lebih spesifik mengenai hak kebebasan berpendapat di muka umum, terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> UUD 1945, Pasal 28E ayat (3)

*“Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:*

- 1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- 2. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang*
- 3. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.*
- 4. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.*
- 5. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.*
- 6. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.*
- 7. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.*
- 8. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.”*

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menyuarakan aspirasinya, salah satunya melalui aksi demonstrasi sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan politik dan upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak-hak tersebut



sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk tindakan represif oleh 'oknum' aparat penegak hukum. Salah satu peristiwa yang mencerminkan konflik antara hak demonstrasi dan tindakan represif 'oknum' polisi adalah Aksi Tolak *Omnibus Law* tahun 2020 di Semarang, di mana demonstrasi yang dimaksudkan untuk menyuarakan aspirasi rakyat justru berujung pada penahanan para demonstran oleh pihak kepolisian.<sup>2</sup>

Pada tahun 2020, Indonesia mengalami gejolak sosial yang cukup besar terkait rencana pemerintah untuk mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang biasa disebut dengan *Omnibus Law*. Penolakan terhadap rencana tersebut diwujudkan melalui aksi demonstrasi yang dilakukan di berbagai daerah, termasuk di Kota Semarang. Aksi Tolak *Omnibus Law* ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, seperti mahasiswa, buruh, dan aktivis, yang merasa bahwa undang-undang tersebut mengancam hak-hak pekerja dan merusak lingkungan hidup. Di Semarang, aksi demonstrasi tersebut mengalami eskalasi yang cukup tinggi, ditandai dengan bentrokan antara demonstran dan 'oknum' aparat kepolisian yang berujung pada penahanan sejumlah demonstran.<sup>3</sup> Dalam situasi seperti ini, peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH), khususnya yaitu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Garuda

---

<sup>2</sup> Ahmad Taufik Riharso, "Pengaruh Amicus Curiae terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang (Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN.Smg)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023, hlm. 10-11.

<sup>3</sup> Nur Alfian Subha. *Tinjauan Yuridis pada Pengendalian Massa Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law Ditinjau dari Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kota Semarang)*. Diss. UPT. Perpustakaan Undaris, 2024.

Yaksa menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa hak-hak demonstran yang ditahan tetap terlindungi dan proses hukum yang adil dapat dijalankan.

Dilansir dari BBC News Indonesia, Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah melaporkan bahwa setidaknya ada 200 orang, yang terdiri dari pelajar, buruh, dan mahasiswa, ditangkap saat aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di gedung Gubernur Jawa Tengah. Etik Oktaviani, perwakilan Tim Advokasi, menjelaskan bahwa sebelum penangkapan tersebut, 'oknum' polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa yang mulai ricuh setelah tuntutan mereka tidak direspon oleh pihak pemerintah provinsi maupun DPRD. Pada sekitar pukul 16.00 WIB, suasana semakin memanas, dan terjadi aksi saling lempar antara massa dan 'oknum' aparat kepolisian. Menurut Etik, ratusan orang yang ditangkap dibawa ke Polrestabes Semarang untuk diinterogasi mengenai "siapa dalang aksi ricuh" tersebut. Namun, ketika Tim Advokasi ingin memberikan pendampingan hukum, 'oknum' polisi menolak dengan alasan masih mendata identitas para demonstran yang ditahan. Sepanjang delapan jam penahanan, pendamping hukum maupun keluarga para tahanan tidak diizinkan masuk. Hingga malam, banyak keluarga datang dan resah karena tidak dapat menemui kerabat mereka yang ditahan. Pada pukul 03.00 WIB esoknya, sebagian dari mereka, sekitar 170 orang, akhirnya dibebaskan, namun ada yang keluar dengan kondisi luka-luka, seperti pincang atau kepala diperban. Hingga Kamis (8/10/2020) sore,

sekitar 10 orang masih ditahan di Polrestabes Semarang, dan Tim Advokasi sedang mendata ulang korban untuk menyiapkan langkah hukum lebih lanjut.<sup>4</sup>

Dilansir dari Espos.id, aparat Polrestabes Semarang mengamankan 269 orang peserta aksi demonstrasi yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Jawa Tengah pada Rabu (7/10/2020). Kepolisian menduga bahwa demonstran terlibat dalam perusakan dan pelemparan benda-benda tumpul ke arah gedung serta aparat kepolisian. Dari 269 orang yang diamankan, 189 di antaranya dipulangkan setelah pemeriksaan, sementara 4 orang masih ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Benny Setyowadi, menyatakan bahwa bukti berupa video dan foto sedang diteliti, namun belum ada penetapan tersangka. Sebagian besar massa yang terlibat dalam aksi tersebut diketahui berasal dari luar Semarang, seperti Kendal, Weleri, Jakarta, dan Salatiga, serta terdapat peserta yang masih berstatus pelajar SMP dan SMA.<sup>5</sup>

Merujuk pada Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Pasal 13 sampai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 UU a quo berbunyi:

*“Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:*

---

<sup>4</sup> BBC Indonesia. 2020. Omnibus Law: Demo tolak UU Cipta Kerja di 18 provinsi diwarnai kekerasan, YLBHI: 'Polisi melakukan pelanggaran'.

<sup>5</sup> Imam Yuda Saputra, "Demo Tolak Omnibus Law di DPRD Jateng Rusuh, 269 Orang Ditangkap," *Espos.id*, 8 Oktober 2020, diakses pada 8 Oktober 2020

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;*
- b. Menegakkan hukum; dan*
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.”*

Sejalan dengan peran Kepolisian yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan dalam rangka mendukung hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum, Kepolisian memiliki tanggung jawab yang lebih spesifik yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008. Peraturan ini mengatur tata cara penyelenggaraan, pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara terkait penyampaian pendapat di muka umum. Pada pasal tersebut, disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertugas untuk melindungi para demonstran dan memastikan kebebasan mereka dalam menyampaikan pendapat tanpa adanya intervensi pihak lain. Selain itu, Polri juga wajib menjaga keamanan dan ketertiban umum dengan tetap menghormati hak asasi manusia serta menjunjung tinggi prinsip legalitas dan praduga tak bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa peran Kepolisian tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, namun juga sebagai penjaga hak-hak dasar warga negara yang dijamin dalam konstitusi, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara bebas dan bertanggung jawab.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, pada paragraf 3 mengenai Tugas dan Kewajiban Aparatur Pemerintah telah diatur dalam Pasal 13 UU *a quo* yang berbunyi:

*“Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*

- a. melindungi hak asasi manusia;*
- b. menghargai asas legalitas;*
- c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan*
- d. menyelenggarakan pengamanan.”*

Lebih lanjut lagi Pasal 14 ayat (1) UU *a quo* berbunyi:

*“Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertugas untuk:*

- a. memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum;*
- b. menjamin kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain;*
- c. menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin kemandirian dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.”*

Dalam situasi tersebut, peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi sangat penting dalam mempertahankan hak-hak demonstran yang ditahan oleh ‘oknum’ polisi. Sebagai organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang

penegakan hukum dan HAM, LBH memberikan layanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.<sup>6</sup> Dalam konteks aksi demonstrasi menolak *Omnibus Law* di Semarang, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Garuda Yaksa memainkan peran krusial. LKBH Garuda Yaksa, dengan mandatnya untuk memberikan bantuan hukum terutama kepada mereka yang kurang mampu secara finansial, berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem peradilan, memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang status sosial, mendapatkan hak atas peradilan yang adil. Dalam aksi demonstrasi ini, LKBH Garuda Yaksa memberikan pendampingan hukum yang mencakup nasihat, representasi di pengadilan, serta advokasi untuk pembebasan para demonstran yang ditahan.

Kasus penahanan demonstran dalam Aksi Tolak *Omnibus Law* 2020 di Semarang menjadi studi penting untuk memahami sejauh mana peran LBH Garuda Yaksa dalam melindungi hak-hak demonstran. Menurut wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak LKBH Garuda Yaksa, pada aksi tersebut sejumlah demonstran ditahan oleh polisi dengan tuduhan yang bervariasi, mulai dari perusakan fasilitas umum hingga penghasutan. Namun, banyak di antara mereka yang mengaku tidak melakukan tindakan-tindakan tersebut dan hanya terlibat dalam aksi damai. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak untuk mendapatkan peradilan

---

<sup>6</sup> Fahrunnisa, Laili Ana, dan Untung Dwi Hananto. *Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam Prinsip Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*. Diss. Universitas Diponegoro, 2019.



yang adil. Kekhawatiran ini semakin diperparah dengan adanya upaya penghalangan pendampingan hukum oleh 'oknum' kepolisian, di mana akses para pemberi bantuan hukum dari LKBH Garuda Yaksa dipersulit ketika mencoba bertemu dengan massa aksi yang dibawa ke Polrestabes Semarang.

Berdasarkan undang-undang, baik polisi maupun LBH adalah penegak hukum yang memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa hak-hak individu, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum, tetap terlindungi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tugas polisi untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia,<sup>7</sup> sementara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan hak setiap orang yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum.<sup>8</sup> Penghalangan akses terhadap bantuan hukum ini tidak hanya menghambat proses peradilan yang adil, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen aparat penegak hukum dalam melindungi hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Taufik Riharso, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh LBH dalam mempertahankan hak-hak demonstran yang ditahan oleh polisi. Pertama, LBH melakukan upaya pendampingan hukum bagi para demonstran yang ditahan, dengan tujuan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.



memastikan bahwa hak-hak mereka, seperti hak atas peradilan yang adil, bantuan hukum, dan perlakuan manusiawi, tetap terjaga dan terlindungi. Kedua, LBH berperan dalam advokasi dan negosiasi dengan pihak kepolisian terkait penahanan demonstran, menjembatani kepentingan kedua belah pihak agar tercapai kesepakatan yang adil sesuai ketentuan hukum. Ketiga, LBH melakukan pendekatan persuasif dan edukatif kepada demonstran untuk menjaga agar aksi tetap tertib dan damai, mencegah konflik yang dapat berujung pada penahanan. Keempat, LBH memantau dan mengawasi proses penahanan untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum selama penahanan. Kelima, LBH juga melakukan mediasi dan negosiasi antara pihak demonstran dan pemerintah terkait isu yang memicu demonstrasi, bertujuan mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dan menghindari eskalasi konflik.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, dalam upaya mempertahankan hak-hak demonstran yang ditahan, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Garuda Yaksa di Semarang memberikan berbagai bentuk bantuan hukum. Hal ini mencakup pendampingan selama proses interogasi oleh polisi, penyusunan strategi pembelaan di pengadilan, hingga advokasi publik untuk menekan pemerintah agar menghormati hak asasi manusia. Selain itu, LKBH Garuda Yaksa juga terlibat dalam penyusunan laporan-laporan yang mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran yang

---

<sup>9</sup> Ahmad Taufik Riharso, "Pengaruh Amicus Curiae terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang (Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN.Smg)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023, hlm. 10-11.

terjadi selama aksi demonstrasi, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan terhadap tindakan-tindakan represif oleh ‘oknum’ polisi. Peran-peran ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran LKBH Garuda Yaksa dalam aksi demonstrasi menolak *Omnibus Law* di Semarang, untuk memastikan hak-hak demonstran terlindungi dan diperjuangkan secara hukum, sehingga tidak ada pelanggaran hak yang terjadi selama proses penahanan.

Selain itu, peran LKBH Garuda Yaksa tidak hanya terbatas pada pendampingan hukum di pengadilan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan eskalasi konflik antara demonstran dan aparat kepolisian melalui advokasi, negosiasi, dan mediasi, yang bertujuan menciptakan suasana kondusif dan mencegah tindakan-tindakan yang merugikan kedua belah pihak. Dengan mengangkat isu Aksi Tolak *Omnibus Law* ke tingkat nasional dan bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, LKBH Garuda Yaksa juga berperan dalam advokasi kebijakan yang lebih luas, mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi terhadap tindakan represif aparat serta memperkuat perlindungan hukum bagi para demonstran, guna mencegah terulangnya kasus-kasus serupa di masa mendatang.

Melalui studi kasus ini, LKBH Garuda Yaksa berperan strategis dalam mempertahankan hak-hak demonstran yang ditahan oleh polisi dalam Aksi Tolak *Omnibus Law* di Semarang, dengan melakukan pendampingan hukum, advokasi, dan pemantauan agar hak-hak demonstran terlindungi serta proses penahanan sesuai hukum. Namun, LKBH menghadapi berbagai tantangan

seperti tekanan politik, keterbatasan sumber daya, dan risiko kriminalisasi terhadap pengacara. Keberlanjutan peran ini sangat bergantung pada dukungan masyarakat, media, dan komunitas internasional agar LKBH dapat beroperasi independen dan memastikan perlindungan hukum yang adil bagi setiap individu yang ditahan, sesuai prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul **“PERAN LEMBAGA DAN KONSULTASI BANTUAN HUKUM (LKBH) GARUDA YAKSA DALAM MEMBELA HAK-HAK MENGELUARKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran LKBH Garuda Yaksa dalam memberikan perlindungan hukum terhadap demonstran yang ditahan dalam aksi menolak *Omnibus Law* 2020 di Semarang?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi LKBH Garuda Yaksa dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap demonstran yang ditahan dan langkah penyelesaian dari hambatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran LKBH Garuda Yaksa dalam memberikan perlindungan hukum terhadap demonstran yang ditahan dalam aksi menolak *Omnibus Law* 2020 di Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dan langkah penyelesaian dari hambatan yang dihadapi LKBH Garuda Yaksa dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap demonstran yang ditahan dalam aksi menolak *Omnibus Law* 2020 di Semarang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan peran LKBH dalam memberikan perlindungan hukum terhadap demonstran yang ditahan.
  - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenisnya terkait perlindungan hukum bagi demonstran.
2. Manfaat Praktis:
  - a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum serta memberikan wawasan praktis bagi praktisi hukum dalam memperjuangkan hak-hak demonstran yang ditahan.

- b. Diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum oleh LKBH Garuda Yaksa terhadap demonstran yang ditahan.

## **E. Terminologi**

### **1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)**

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah organisasi non-pemerintah yang bertujuan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. LBH diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas bantuan hukum guna menjamin hak atas keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum."<sup>10</sup> Lembaga ini juga berperan dalam mendampingi dan membela masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan, termasuk hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses hukum sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### **2. Demontran**

Demonstran adalah individu atau kelompok yang secara aktif terlibat dalam aksi protes atau unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, atau tuntutan di ruang publik. Aksi demonstrasi biasanya dilakukan sebagai

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 22 ayat (1).

bentuk penolakan, dukungan, atau kritik terhadap kebijakan pemerintah, institusi, atau pihak tertentu, dan sering kali bertujuan untuk mendapatkan perhatian publik atau memengaruhi kebijakan yang sedang berlaku. Hak untuk berdemonstrasi dijamin oleh hukum di berbagai negara, termasuk di Indonesia melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat secara damai.<sup>11</sup>

### 3. Penahanan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penahanan adalah tindakan menempatkan seseorang di bawah pengawasan pihak berwenang dalam tempat tertentu, dengan tujuan agar orang tersebut tetap berada di bawah kontrol hukum selama proses pemeriksaan, penyidikan, atau persidangan. Pasal 21 KUHP mengatur bahwa penahanan hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang sah, seperti adanya dugaan kuat bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Penahanan harus dilakukan berdasarkan perintah pengadilan atau penyidik yang berwenang dan harus memperhatikan hak-hak tersangka untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi.<sup>12</sup>

### 4. *Omnibus Law*

---

<sup>11</sup> Rivensky Fahreza, et al. "Refleksi Demokrasi di Indonesia: Demonstrasi Menolak UU Cipta Kerja dalam Media Berita Online." \*Journal of Media and Communication Science\*, vol. 5, no. 1, 2022, pp. 12-25.

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 21.



*Omnibus Law* adalah metode legislasi yang menggabungkan beragam jenis undang-undang ke dalam satu undang-undang khusus untuk menyelesaikan permasalahan peraturan perundang-undangan. Menurut ahli, istilah *omnibus law* berasal dari bahasa Latin "*omnis*" yang berarti banyak, dan dalam konteks hukum, *omnibus law* berarti suatu aturan atau undang-undang yang berisi banyak muatan. Definisi ini juga disebutkan oleh Bivitri Savitri, yang menjelaskan bahwa *omnibus law* merupakan sebuah undang-undang yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara, dengan tujuan merampingkan regulasi dari segi jumlah dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran.<sup>13</sup>

#### 5. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Menurut John Locke, HAM merupakan hak yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap manusia, mencakup hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang bersifat kodrati.<sup>14</sup> Dalam konteks hukum

Indonesia, HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999,

---

<sup>13</sup> Rizal, Muhamad. "Pengaruh Uu Cipta Kerja (Omnibus Law) pada Kesejahteraan Pekerja Perempuan." *Jurnal Sekretaris dan Administrasi Bisnis* 5.2 (2021): 162-174.

<sup>14</sup> Locke, John. *Two Treatises of Government*. Edited by Peter Laslett. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.



yang menegaskan bahwa hak-hak ini harus dihormati dan dilindungi oleh negara demi martabat dan kehormatan manusia.<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan objek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan proposal ini, digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan ini berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada di lapangan. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap peran LKBH Garuda Yaksa dalam mempertahankan hak-hak demonstran yang ditahan oleh polisi dalam aksi Tolak *Omnibus Law* 2020 di Semarang.

---

<sup>15</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sekretariat Negara, 1999.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini akan menguraikan atau menggambarkan secara objektif mengenai peran LKBH Garuda Yaksa dalam memberikan perlindungan hukum terhadap demonstran yang ditahan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut.

## 3. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis data primer dan sekunder:

### a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan yang berkaitan dengan pokok penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu pengacara dari LKBH Garuda Yaksa dan demonstran yang pernah ditahan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

#### 1) Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- d) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - e) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
  - f) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- 2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, dan hasil penelitian terkait.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi:

##### 1) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara observasi langsung dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk pengacara LKBH Garuda Yaksa dan demonstran yang pernah ditahan.

##### 2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian.

#### **5. Lokasi dan Subjek Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor LKBH Garuda Yaksa Semarang yang beralamat Gang 14 No.41-A, Lamper Tengah, Kecamatan Semarang

Selatan, Kota Semarang Subjek penelitian mencakup pengacara LKBH Garuda Yaksadan demonstran yang pernah ditahan dalam aksi Tolak *Omnibus Law* 2020.

## **6. Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih. Analisis akan dilakukan terhadap peran LKBH Garuda Yaksa dalam mempertahankan hak-hak demonstran yang ditahan oleh polisi, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk memperjelas bagian dari penulisan skripsi tentang peran LKBH Garuda Yaksa dalam mempertahankan hak-hak demonstran yang ditahan oleh 'oknum' Polisi adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Lembaga Bantuan Hukum; tinjauan umum tentang hak-hak demonstran; tinjauan umum tentang penahanan oleh polisi; tinjauan umum

tentang *Omnibus Law*; dan tinjauan umum tentang kebebasan berpendapat dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan Tinjauan Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ketiga ini penulis membahas mengenai peran LKBH Garuda Yaksa dalam memberikan perlindungan hukum terhadap demonstran yang ditahan dalam aksi menolak *Omnibus Law* 2020 di Semarang dan hambatan-hambatan beserta langkah penyelesaian atau solusi yang dihadapi LKBH Garuda Yaksa dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap demonstran yang ditahan.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjawab rumusan masalah secara ringkas berdasarkan hasil analisis, menunjukkan keterkaitan antara tujuan, data, dan temuan penelitian. Saran memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mengoptimalkan hasil penelitian serta panduan bagi penelitian lanjutan, sehingga bab ini memberikan kontribusi praktis dan teoretis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan institusi yang memiliki peran vital dalam sistem peradilan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Keberadaan LBH tidak hanya sebagai pemberi jasa hukum, tetapi juga sebagai pilar penting dalam mewujudkan akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara legal formal, LBH didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU tersebut disebutkan bahwa: "*Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, meliputi konsultasi hukum, bantuan dalam perkara, penyusunan dokumen hukum, serta pendampingan di pengadilan atau di luar pengadilan.*" Ini bertujuan agar setiap lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, dapat mengakses keadilan yang setara.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum



Dalam sistem hukum Indonesia, hak atas bantuan hukum merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia dan keadilan bagi setiap warga negara. Pasal 37 dari Pengadilan Negeri Kisaran menegaskan bahwa "*Setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapatkan bantuan hukum untuk menjamin bahwa mereka tidak dirugikan dalam proses hukum, serta untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam proses peradilan.*"<sup>17</sup> Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap bantuan hukum adalah hak yang harus dijamin oleh negara, terutama bagi mereka yang tersangkut perkara pidana maupun perdata, sehingga mereka dapat memperoleh pembelaan yang layak dalam proses hukum.

Selain itu, kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma juga telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 22 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa "*Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu,*"<sup>18</sup> sebagai wujud tanggung jawab sosial dan profesional advokat dalam penegakan hukum serta akses terhadap keadilan. Dengan adanya kewajiban ini, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela hukum di pengadilan tetapi juga sebagai pilar penting dalam menjamin hak-hak warga negara yang tidak mampu secara ekonomi, agar mereka tetap dapat memperoleh keadilan. Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam

---

<sup>17</sup> Pasal 37, Pengadilan Negeri Kisaran.

<sup>18</sup> Pasal 22 ayat (1).



melaksanakan amanat ini juga sangat vital, karena mereka hadir untuk menjembatani kebutuhan masyarakat kurang mampu dengan bantuan hukum yang diberikan secara profesional dan bertanggung jawab, seperti yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011: "*Pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.*"<sup>19</sup> Hal ini memperkuat fungsi negara dalam menjaga keadilan bagi seluruh warganya.

Sejarah LBH di Indonesia terkait erat dengan perjuangan demokrasi dan hak asasi manusia. Pada tahun 1970, Adnan Buyung Nasution memprakarsai berdirinya LBH Jakarta sebagai cikal bakal LBH modern di Indonesia. Sejak itu, LBH berkembang menjadi jaringan nasional yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan menjadi garda terdepan dalam membela hak-hak masyarakat marjinal serta memperjuangkan keadilan sosial.

Peran LBH mencakup lebih dari sekadar pemberian bantuan hukum dalam litigasi di pengadilan, melainkan juga melibatkan kegiatan non-litigasi yang lebih luas. Pendapat Adnan Buyung Nasution mendukung hal ini, di mana ia menyatakan bahwa LBH memiliki tiga fungsi utama: pelayanan publik (*public service*), pendidikan sosial (*social education*), dan rekayasa sosial

---

<sup>19</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

(*social engineering*).<sup>20</sup> Fungsi pelayanan publik LBH diwujudkan melalui pemberian konsultasi dan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu. Fungsi pendidikan sosial dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Sedangkan fungsi rekayasa sosial tercermin dalam upaya advokasi kebijakan dan reformasi hukum yang bertujuan menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berpihak pada kelompok masyarakat lemah.

LBH berperan penting dalam penegakan hak asasi manusia sebagai pelindung utama hak-hak masyarakat, terutama kelompok marjinal dan rentan. Menurut Todung Mulya Lubis, LBH berfungsi tidak hanya sebagai pemberi bantuan hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong reformasi hukum dan kebijakan untuk menciptakan keadilan sosial.<sup>21</sup> LBH sering berperan sebagai suara bagi mereka yang tidak memiliki akses ke keadilan, memperjuangkan hak-hak yang terlanggar, serta mengadvokasi perubahan sistemik dalam sistem hukum dan pemerintahan.

Salah satu aspek penting dari kerja LBH adalah upayanya dalam menjembatani kesenjangan akses terhadap keadilan. Dalam masyarakat yang masih dihadapkan pada ketimpangan sosial-ekonomi, LBH berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan masyarakat miskin dan marjinal untuk memperoleh pembelaan hukum yang setara. Hal ini tidak hanya penting dalam

---

<sup>20</sup> Nasution, Adnan Buyung. 2007. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, hlm. 98.

<sup>21</sup> Lubis, Todung Mulya. 1986. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES, hlm. 123.

konteks penegakan hukum, tetapi juga dalam upaya mewujudkan prinsip *equality before the law* yang dijamin oleh konstitusi.

LBH juga memiliki peran strategis dalam mengawasi dan mengkritisi kinerja lembaga-lembaga penegak hukum dan pemerintah. Melalui pemantauan dan dokumentasi kasus-kasus pelanggaran hukum dan HAM, LBH berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan fungsi LBH sebagai watchdog yang mengawasi jalannya pemerintahan dan penegakan hukum agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.

Fokus dan spesialisasi LBH di Indonesia telah beragam dalam perkembangannya. Beberapa LBH memfokuskan diri pada isu-isu khusus, seperti hak-hak perempuan, perlindungan anak, hak-hak pekerja, atau advokasi lingkungan. Spesialisasi ini memungkinkan LBH untuk mengembangkan keahlian yang lebih mendalam dalam bidang tertentu, sehingga memberikan bantuan hukum yang lebih efektif dan terarah.

LBH di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan perannya. Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia, sering kali menjadi kendala utama. Selain itu, LBH juga sering menghadapi tekanan politik dan ancaman keamanan, terutama ketika menangani kasus-kasus yang sensitif atau melibatkan kepentingan pihak-pihak yang berkuasa.

Peran LBH dalam sistem hukum dan penegakan HAM di Indonesia diperkirakan akan semakin penting ke depan. Masyarakat yang semakin sadar

akan hak-haknya dan kompleksitas permasalahan hukum yang dihadapi meningkatkan kebutuhan akan layanan bantuan hukum yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Penguatan kapasitas LBH, baik dari segi kelembagaan maupun sumber daya manusia, menjadi hal yang krusial untuk memastikan LBH dapat terus menjalankan perannya sebagai pilar penting dalam sistem peradilan dan penegakan HAM di Indonesia.

## **B. Tinjauan Umum tentang Penahanan Oleh Polisi**

Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, dalam rangka proses penegakan hukum pidana. Secara legal formal, penahanan didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP) menuliskan: *“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”* Definisi ini menegaskan bahwa penahanan bukan hanya sekadar tindakan fisik, tetapi juga merupakan tindakan hukum yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Kewenangan polisi untuk melakukan penahanan didasarkan pada fungsi dan tugas kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bunyi pasal yang mengatur kewenangan polisi untuk melakukan penahanan merujuk pada

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya terkait tugas dan fungsi kepolisian. Pasal-pasal yang relevan adalah sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugasnya, kepolisian negara berwenang untuk melakukan tindakan penegakan hukum, yang mencakup: *“huruf b: melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.”* Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa: *“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.”*

Dalam konteks penegakan hukum pidana, polisi memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk di dalamnya kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Namun, pelaksanaan kewenangan ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, mengingat penahanan merupakan bentuk pembatasan kebebasan individu yang sangat mendasar.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam proses penahanan wajib mempertimbangkan bukti yang cukup serta memenuhi persyaratan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP menetapkan dua jenis syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan penahanan, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif mengacu pada ketentuan yang jelas dan tegas di dalam

undang-undang. Pasal 21 ayat (4) KUHAP mengatur bahwa penahanan hanya dapat diterapkan pada tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana atau percobaan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih. Selain itu, syarat ini juga mencakup tindak pidana tertentu yang diatur dalam berbagai pasal KUHAP dan undang-undang lainnya yang terkait, termasuk Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), dan pasal-pasal lain yang relevan.

Sementara itu, syarat subjektif bersumber dari penilaian serta kekhawatiran penyidik mengenai kemungkinan tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak bukti, atau bahkan mengulangi tindak pidana yang sama. Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan: *"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana."*<sup>22</sup> Oleh karena itu, dalam melaksanakan penahanan, penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan KUHAP harus memperhatikan kedua syarat ini. Dengan kata lain, syarat objektif berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, sedangkan syarat subjektif merujuk pada

---

<sup>22</sup> Pasal 21 ayat (1) KUHAP



kekhawatiran akan kemungkinan tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.<sup>23</sup>

Dengan mempertimbangkan penjelasan sebelumnya tentang syarat-syarat penahanan, perlu dicatat bahwa meskipun seseorang dapat dikenakan tindakan hukum karena melakukan tindak pidana, hal ini tidak serta merta berarti bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut harus dipidana. Menurut Ira Alia, “Barangsiapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana, tetapi untuk menjatuhkan pidana pada seseorang, selain adanya perbuatan yang dilarang, terdapat prinsip yang menyatakan: *Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.*’ Dalam bahasa Belanda, prinsip ini dikenal sebagai “*Geen straf zonder schuld,*” dan dalam bahasa Jerman disebut “*Keine Straff Ohne Schuld.*” Prinsip ini juga tercermin dalam hukum pidana Inggris dengan ungkapan Latin, “*Actus non facit, nisi mens sit rea,*” yang berarti bahwa “*Sebuah tindakan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali pikiran tersebut juga bersalah.*” Meskipun prinsip ini sangat penting dalam konteks hukum pidana, sayangnya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita, sama halnya dengan asas legalitas yang juga tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>24</sup>

Penahanan oleh polisi harus memperhatikan hak-hak tersangka dalam pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-

---

<sup>23</sup> Sarah Fortuna Mutiha Hutagaol. 2021. Kapan Penegak Hukum dapat Melakukan Penahanan?. Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman.

<sup>24</sup> Ira Alia Maerani. 2018. Hukum Pidana & Pidana Mati. Semarang, Unissula Press.

undangan lainnya. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk segera mendapat pemeriksaan, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan kepadanya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, serta hak untuk menghubungi dan dikunjungi keluarga. M. Yahya Harahap menekankan bahwa penegakan hak-hak tersangka dalam proses penahanan merupakan implementasi dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang menjadi salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana.<sup>25</sup>

Penahanan oleh polisi sering kali menjadi sorotan dalam praktiknya karena adanya potensi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa isu yang sering muncul antara lain penahanan yang sewenang-wenang, penahanan yang melebihi batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, serta penggunaan kekerasan atau penyiksaan selama masa penahanan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Muladi, bahwa penahanan merupakan salah satu titik rawan dalam proses peradilan pidana yang berpotensi melanggar hak asasi manusia jika tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>26</sup>

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, baik melalui reformasi hukum maupun penguatan mekanisme pengawasan. Salah satu langkah penting adalah diperkenalkannya lembaga

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 164.

<sup>26</sup> Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 85.

praperadilan dalam KUHAP, yang memberikan kesempatan bagi tersangka atau keluarganya untuk menguji keabsahan penahanan yang dilakukan oleh polisi. Selain itu, penguatan peran lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman juga menjadi penting dalam mengawasi praktik penahanan oleh polisi.

Dalam konteks penegakan hak asasi manusia, penahanan oleh polisi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dalam instrumen hukum internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Prinsip-prinsip ini menekankan bahwa penahanan harus dilakukan sebagai upaya terakhir (*last resort*) dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin, serta harus ada mekanisme peradilan yang cepat untuk menguji keabsahan penahanan tersebut.

Perkembangan teknologi dan tuntutan reformasi dalam tubuh kepolisian juga membawa perubahan dalam praktik penahanan. Penggunaan sistem informasi dan teknologi dalam administrasi penahanan, misalnya, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penahanan. Selain itu, peningkatan profesionalisme dan pemahaman hak asasi manusia di kalangan anggota kepolisian juga menjadi faktor penting dalam meminimalisir penyalahgunaan wewenang dalam penahanan.

Tantangan utama dalam praktik penahanan oleh polisi adalah menyeimbangkan kebutuhan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan

implementasi prinsip-prinsip hukum serta hak asasi manusia dalam praktik penahanan, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Dengan langkah-langkah ini, penahanan oleh polisi dapat menjadi instrumen penegakan hukum yang efektif tanpa mengorbankan hak-hak fundamental tersangka.

### C. Tinjauan Umum tentang *Omnibus Law*

*Omnibus Law*, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Undang-Undang Sapu Jagat, merupakan sebuah konsep hukum yang relatif baru dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Secara etimologi, istilah "*omnibus*" berasal dari bahasa Latin yang berarti "untuk semuanya". Dalam konteks hukum, *Omnibus Law* merujuk pada sebuah undang-undang yang mencakup dan/atau mengubah beberapa undang-undang sekaligus.<sup>27</sup> Konsep ini pertama kali diperkenalkan di negara-negara dengan sistem hukum common law seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Irlandia, namun belakangan juga diadopsi oleh negara-negara dengan sistem hukum *civil law*, termasuk Indonesia.

Penerapan *Omnibus Law* di Indonesia dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini merupakan implementasi dari konsep *Omnibus Law* yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi, mempercepat proses perizinan, dan meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Menurut Kusuma (2022), Undang-Undang Cipta

---

<sup>27</sup>Arin Fitryantica. 2019. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Indonesia melalui Konsep *Omnibus Law*. Jurnal Gema Keadilan, 6(3), 300-316.

Kerja ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru dari 78 undang-undang yang sudah ada sebelumnya, mencakup berbagai sektor mulai dari ketenagakerjaan, lingkungan hidup, hingga penanaman modal.<sup>28</sup>

Konsep *Omnibus Law* dipilih sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih regulasi yang selama ini menjadi hambatan dalam percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia. Busroh (2017) mengemukakan bahwa penerapan *Omnibus Law* dapat menjadi solusi untuk mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien.<sup>29</sup> Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat melakukan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai undang-undang dalam satu paket kebijakan yang komprehensif.

Namun, penerapan *Omnibus Law* di Indonesia tidak lepas dari kontroversi dan kritik. Salah satu kritik utama adalah mengenai proses penyusunan dan pembahasan yang dianggap terlalu cepat dan kurang melibatkan partisipasi publik secara optimal. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa *Omnibus Law* dapat mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan checks and balances dalam proses legislasi. Fatkhurohman dan Sjuhad (2018) menyoroti pentingnya memperhatikan aspek substantif dan prosedural dalam

---

<sup>28</sup>Dimas Cahya Kusuma 2022. Analisis Lembaga Pengelola Investasi Sebagai Sovereign Wealth Fund Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

<sup>29</sup> Firman Freaddy Busroh. 2017. Konseptualisasi *Omnibus Law* dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan. *Arena Hukum*, 10(2), 227-250.

penerapan *Omnibus Law* untuk menjamin kualitas produk hukum yang dihasilkan.<sup>30</sup>

Dari perspektif yuridis, penerapan *Omnibus Law* di Indonesia juga memunculkan pertanyaan tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Mengingat *Omnibus Law* mencakup dan mengubah banyak undang-undang sekaligus, terdapat kekhawatiran mengenai potensi konflik norma dengan undang-undang lain yang tidak tercakup dalam *Omnibus Law*. Hal ini menuntut adanya harmonisasi yang lebih komprehensif dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

Terlepas dari berbagai kritik dan kontroversi, penerapan *Omnibus Law* di Indonesia dapat dilihat sebagai sebuah inovasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas regulasi. Namun, keberhasilan penerapan konsep ini akan sangat bergantung pada implementasi dan pengawasan yang ketat. Diperlukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa *Omnibus Law* benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Tantangan utama dalam penerapan *Omnibus Law* di Indonesia adalah bagaimana menyeimbangkan kebutuhan untuk mempercepat pembangunan ekonomi dengan perlindungan hak-hak fundamental warga negara dan kelestarian lingkungan. Diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan

---

<sup>30</sup> Fatkhurohman Miftachus Sjuhad. 2014. "Implikasi Hukum Terjadinya Dis-fungsi Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Kebenaran Kaidah Pembentukan Peraturan Daerah." *Masalah-Masalah Hukum* 43.1: 76-86.



partisipatif dalam proses penyusunan dan implementasi *Omnibus Law* untuk memastikan legitimasi dan efektivitasnya dalam jangka panjang.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin dalam konsep hak asasi manusia universal. Hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta gagasan melalui media apapun tanpa memandang batas negara. Di Indonesia, kebebasan berpendapat dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*"<sup>31</sup> Namun, implementasi hak ini dalam praktik seringkali menghadapi berbagai tantangan dan batasan yang perlu dikaji secara kritis.

Dalam perspektif hak asasi manusia, kebebasan berpendapat tidak hanya dilihat sebagai hak individu, tetapi juga sebagai prasyarat bagi berfungsinya demokrasi dan terciptanya masyarakat yang terbuka. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), "*kebebasan berpendapat mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta ide-ide dalam bentuk apa pun, tanpa memandang*

---

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie. 2006. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.

*batas-batas wilayah.*"<sup>32</sup> Tanpa adanya jaminan kebebasan berpendapat, sulit bagi warga negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan, mengkritisi kebijakan publik, atau menyuarakan aspirasi mereka. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban positif untuk tidak hanya menghormati, tetapi juga melindungi dan memenuhi hak kebebasan berpendapat ini.

Meski demikian, kebebasan berpendapat bukanlah hak yang absolut dan dapat dibatasi dalam keadaan tertentu. Pembatasan ini harus memenuhi syarat-syarat yang ketat sebagaimana diatur dalam instrumen hak asasi manusia internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pembatasan tersebut harus diatur oleh hukum, diperlukan dalam masyarakat demokratis, dan proporsional untuk tujuan yang sah seperti melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral publik, atau hak dan kebebasan orang lain.<sup>33</sup> Tantangan yang sering muncul adalah bagaimana menafsirkan dan menerapkan pembatasan ini secara tepat tanpa mengorbankan esensi dari hak kebebasan berpendapat itu sendiri.

Dinamika kebebasan berpendapat dilihat dalam konteks Indonesia, telah mengalami pasang surut sejalan dengan perubahan rezim politik. Era reformasi membawa angin segar bagi kebebasan berpendapat dengan dicabutnya berbagai

---

<sup>32</sup> Rizky Ariestandi Irmansyah. 2013. "Pelaksanaan Kebebasan Berpendapat di Indonesia dalam Perspektif International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)." *Jurnal Fatwa Hukum* 2.1: 40-50.

<sup>33</sup> Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.

regulasi yang membatasi pers dan kebebasan berekspresi. Namun, ancaman terhadap kebebasan berpendapat masih tetap ada dalam bentuk yang lebih halus, seperti intimidasi, kriminalisasi terhadap aktivis dan jurnalis, serta penggunaan undang-undang yang multitafsir seperti UU ITE. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk melindungi kebebasan berpendapat masih terus berlanjut dan membutuhkan peran aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga bantuan hukum seperti LKBH Garuda Yaksa.

Peran lembaga bantuan hukum dalam membela hak kebebasan berpendapat menjadi sangat krusial, terutama dalam memberikan pendampingan hukum bagi mereka yang menghadapi ancaman atau tuntutan hukum akibat menyuarakan pendapat mereka. LKBH Garuda Yaksa, sebagai fokus dari skripsi ini, memiliki posisi strategis untuk tidak hanya memberikan bantuan hukum secara langsung, tetapi juga untuk melakukan advokasi kebijakan dan edukasi publik mengenai pentingnya kebebasan berpendapat dalam kerangka hak asasi manusia. Dengan demikian, lembaga ini dapat berkontribusi dalam memperkuat fondasi demokrasi dan mewujudkan masyarakat yang lebih terbuka dan berkeadilan di Indonesia.

Dalam mengkaji peran LKBH Garuda Yaksa, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial-politik yang lebih luas serta tantangan kontemporer terhadap kebebasan berpendapat, seperti penyebaran informasi yang menyesatkan (misinformasi) dan ujaran kebencian di era digital. Analisis yang mendalam terhadap kasus-kasus yang ditangani oleh LKBH Garuda

Yaksa, strategi advokasi yang digunakan, serta dampaknya terhadap perlindungan kebebasan berpendapat di Indonesia akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika hak asasi manusia di Indonesia kontemporer.

#### **E. Tinjauan Umum tentang Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam**

Tinjauan umum tentang perspektif hak asasi manusia dalam Islam merupakan topik yang kompleks dan multidimensi, mencakup aspek teologis, filosofis, dan yuridis. Islam, sebagai agama yang komprehensif, memiliki pandangan yang khas mengenai hak asasi manusia yang berakar pada konsep kemuliaan manusia (karamah insaniyah) sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an. Dalam perspektif Islam, hak asasi manusia tidak hanya dipandang sebagai produk pemikiran manusia semata, tetapi juga sebagai anugerah dari Allah SWT yang melekat pada setiap individu sejak penciptaannya.<sup>34</sup>

Kehormatan dan kemuliaan manusia dalam Islam ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagai hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia. Allah berfirman dalam Surah Al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا


---

<sup>34</sup> Abul A'la Maududi. 1995. *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

"Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."<sup>35</sup> Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui dan menghormati martabat manusia sebagai ciptaan Allah yang mulia, sehingga setiap individu berhak atas hak-hak dasar yang melindungi kemuliaannya.

Hak atas kehidupan merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Dalam Surah Al-Maidah ayat 32, Allah SWT berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ



"Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia."<sup>36</sup> Ayat ini menegaskan pentingnya hak hidup dalam Islam, di mana pelanggaran terhadap hak ini dianggap sebagai dosa besar yang setara dengan membunuh seluruh umat manusia.

---

<sup>35</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Isra' ayat 70

<sup>36</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Maidah ayat 32



Keadilan sosial dan kesetaraan di hadapan hukum adalah prinsip fundamental dalam Islam yang mencakup perlindungan hak asasi manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim: "Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan sama, tidak ada kelebihan antara seorang Arab dengan yang bukan Arab, tidak pula antara yang berkulit merah dengan yang berkulit hitam, kecuali dalam ketakwaannya."<sup>37</sup> Hadits ini mengajarkan bahwa dalam Islam, semua manusia setara dan harus diperlakukan dengan adil tanpa memandang ras, suku, atau status sosial, sesuai dengan hak asasi yang diakui dalam ajaran Islam.

Konsep hak asasi manusia dalam Islam didasarkan pada prinsip tauhid (keesaan Allah), yang menjadi fondasi utama dalam memahami relasi antara manusia dengan Tuhannya, serta hubungan antar sesama manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh manusia setara di hadapan Allah, terlepas dari perbedaan ras, suku, atau status sosial. Kesetaraan ini menjadi dasar bagi pengakuan terhadap hak-hak fundamental manusia dalam ajaran Islam, seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, keadilan, dan martabat.<sup>38</sup>

Salah satu aspek penting dalam memahami hak asasi manusia dalam perspektif Islam adalah konsep maqashid al-syari'ah atau tujuan-tujuan syariah. Menurut teori ini, seluruh hukum dan ajaran Islam ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan lima aspek fundamental kehidupan manusia: agama (al-

---

<sup>37</sup> Hadits Nabi SAW

<sup>38</sup> Mas'udi, Masdar F. 2010. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Bandung: Mizan.



din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal). Perlindungan terhadap kelima aspek ini dapat dipandang sebagai bentuk penjagaan terhadap hak asasi manusia dalam kerangka Islam.<sup>39</sup>

Dalam konteks historis, Islam telah menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan hak asasi manusia jauh sebelum deklarasi universal hak asasi manusia modern dirumuskan. Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi, misalnya, telah memuat prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Dokumen ini sering dianggap sebagai salah satu konstitusi tertulis pertama yang mengakui dan melindungi hak-hak dasar manusia.<sup>40</sup>

Meskipun demikian, interpretasi dan implementasi konsep hak asasi manusia dalam Islam tidak terlepas dari berbagai tantangan dan perdebatan. Salah satu isu yang sering menjadi sorotan adalah mengenai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Beberapa kalangan mengkritik bahwa interpretasi tradisional terhadap teks-teks keagamaan seringkali bias gender dan cenderung membatasi hak-hak perempuan. Namun, para pemikir Muslim progresif berargumen bahwa prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan dalam Islam

---

<sup>39</sup> Harun Nasution dan Bahtiar Effendy. 1987. *Hak Azasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

<sup>40</sup> Abul A'la Maududi. 1995. *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

sejatinya mendukung kesetaraan gender, dan bahwa interpretasi yang bias tersebut lebih disebabkan oleh faktor budaya daripada ajaran Islam itu sendiri.<sup>41</sup>

Isu lain yang menjadi perdebatan adalah mengenai kebebasan beragama dan hak untuk berpindah agama. Meskipun Islam mengakui kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an (Laa ikraha fid-diin - Tidak ada paksaan dalam agama), interpretasi mengenai hukum murtad (apostasy) masih menjadi kontroversi di beberapa negara Muslim. Beberapa sarjana Muslim kontemporer berargumen bahwa hukuman terhadap murtad lebih merupakan produk sejarah politik Islam daripada perintah agama yang eksplisit, dan bahwa kebebasan beragama termasuk hak untuk berpindah agama seharusnya dilindungi sepenuhnya.<sup>42</sup>

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, diskursus mengenai hak asasi manusia dalam perspektif Islam memiliki relevansi yang tinggi. Indonesia telah berupaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal, sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan berbagai organisasi masyarakat sipil berbasis Islam telah aktif dalam mempromosikan pemahaman


---

<sup>41</sup> Adian Husaini. 2005. *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal*. Jakarta: Gema Insani Press.

<sup>42</sup> Masdar F Mas'udi. 2010. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Bandung: Mizan.

yang inklusif mengenai hak asasi manusia yang selaras dengan ajaran Islam dan nilai-nilai keindonesiaan.<sup>43</sup>

Perspektif hak asasi manusia dalam Islam menawarkan landasan etis dan spiritual yang kuat bagi perlindungan dan promosi hak-hak fundamental manusia. Meskipun terdapat tantangan dalam interpretasi dan implementasinya, ajaran Islam pada dasarnya sangat menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial. Dialog yang berkelanjutan antara pemikiran Islam dan wacana hak asasi manusia modern diperlukan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual mengenai hak asasi manusia yang dapat diterima secara universal namun tetap menghargai kekhasan tradisi keagamaan dan budaya.<sup>44</sup>



---

<sup>43</sup> Harun Nasution dan Bahtiar Effendy. 1987. *Hak Azasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

<sup>44</sup> Adian Husaini. 2005. *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal*. Jakarta: Gema Insani Press.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran LKBH Garuda Yaksa dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Demonstran yang Ditahan**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, pemahaman mendalam mengenai Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Garuda Yaksa menjadi elemen penting untuk dibahas. Deskripsi tentang Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Garuda Yaksa diperlukan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait peran lembaga ini dalam perlindungan hukum bagi demonstran. Meskipun tidak tercantum dalam rumusan masalah di Bab 2, penjelasan ini penting untuk memahami konteks, latar belakang, dan kontribusi LKBH Garuda Yaksa, terutama dalam mendukung kebebasan berpendapat yang menjadi fokus utama penelitian ini.

##### **a. Deskripsi Tentang Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Garuda Yaksa**

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Garuda Yaksa adalah sebuah lembaga di bidang hukum yang didirikan untuk memberikan jasa pelayanan hukum kepada masyarakat maupun badan hukum, baik yang

bersifat litigasi maupun non-litigasi secara cepat, praktis, dan efisien dengan menekankan pada etos kerja tinggi, profesionalitas, dan tanggung jawab.

Prinsip utama lembaga ini adalah menjaga kepercayaan dan kepuasan klien. LKBH Garuda Yaksa berkomitmen untuk selalu siap mendedikasikan diri dalam membantu siapa saja, baik itu kader, individu, maupun badan hukum, dalam mencari keadilan dan mempertahankan hak-hak serta kepentingan hukumnya sebagai Pemberi Kuasa, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.<sup>45</sup>

LKBH Garuda Yaksa selalu menempatkan klien sebagai mitra yang harus selalu dilindungi hak-hak dan kepentingan hukumnya. Dengan menjadi klien tetap, tugas dan tanggung jawab utama adalah berupaya untuk selalu mengantisipasi permasalahan hukum yang mungkin akan timbul di kemudian hari serta menyelesaikan permasalahan hukum yang ada (one-stop service). Perlu diingat dan dicatat, kebutuhan akan jasa bantuan hukum tidak hanya ketika telah menghadapi permasalahan hukum saja, tetapi yang lebih esensial adalah mengantisipasi permasalahan hukum yang berpotensi timbul di kemudian hari, mengingat penyelesaian

---

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

permasalahan hukum membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya yang tidak sedikit.

b. Ruang Lingkup Pelayanan Jasa

**1. Bidang Non Litigasi**

1) Konsultasi Hukum

Membantu dan melayani klien untuk berkonsultasi tentang segala persoalan yang menyangkut tentang hukum dan perusahaan ataupun dengan perorangan atau badan/ instansi lainnya.

2) *Legal Drafting*

Membantu Klien dalam membuat dan menganalisa surat menyurat yang berhubungan dengan permasalahan perusahaan dan surat-surat lain yang ditujukan kepada perusahaan maupun perseorangan seperti surat teguran/peringatan/ somasi, surat klaim, surat penagihan, dan lain-lain.

3) *Legal Advice & Legal Opinion*

Tidak ada satupun orang pribadi maupun subyek hukum lain seperti perusahaan yang tidak berhubungan dengan hukum dalam aktifitasnya sehari-hari, oleh karenanya mau tidak mau kita harus menyesuaikan aktifitas kehidupan kita dengan hukum yang sedang berlaku. Melihat hal tersebut kami, dapat membantu Klien untuk menghadapi serta



mengantisipasi permasalahan hukum yang akan terjadi yang berkaitan dengan aktifitasnya maupun permasalahan hukum yang terjadi;

*Legal Advice dan Legal Opinion* dapat juga kami berikan terhadap klien yang sedang mengalami persoalan yang bermaksud memutuskan sesuatu demi perbaikan perusahaan.

#### 4) *Legal Assistance Services* (Pendampingan Hukum)

*Legal assistance services* (pendampingan hukum) adalah pelayanan dari kami untuk mendampingi perusahaan/ klien dalam berbagai aktifitasnya seperti dalam negosiasi bisnis, pembuatan MoU dan kontrak bisnis dan pembuatan dokumen-dokumen hukum perusahaan, pengembangan dan perluasan perusahaan serta aktifitas-aktifitas perusahaan lainnya.

*Legal assistance services* ini sangat penting karena bisa memberikan berbagai saran dan masukan terhadap setiap aktifitas perusahaan sehingga diharapkan sedini mungkin dapat dicegah ataupun diminimalisir kerugian-kerugian yang tidak perlu.

## 2. Bidang Litigasi

Para advokat di Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Garuda Yaksa dapat mewakili kepentingan hukum para klien di dalam proses peradilan maupun pra peradilan (penyidik Kepolisian, Kejaksaan dalam perkara pidana) dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1) Perdata

- a) Mengajukan Gugatan Perdata
- b) Melakukan upaya hukum (*verzet*, banding, kasasi, peninjauan kembali)
- c) Mengajukan eksekusi
- d) Mengajukan permohonan penetapan seperti adopsi dan sebagainya
- e) Mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa di semua badan peradilan di Indonesia

2) Pidana

- a) Mendampingi serta melindungi kepentingan hukum klien dalam semua proses perkara pidana baik ditingkat penyidik sampai di Pengadilan
- b) Melakukan upaya hukum banding, kasasi sampai Peninjauan Kembali
- c) Mengajukan Pra Peradilan
- d) Mengajukan Permohonan Penangguhan Penahanan

3) Tata Usaha Negara

- a) Mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara
- b) Melakukan upaya hukum banding, kasasi sampai peninjauan kembali

4) Sengketa Merek

- 5) Sengketa Pajak
- 6) Sengketa Agama
- 7) Sengketa Perburuhan

## **2. Keterlibatan LKBH Garuda Yaksa dalam Aksi Menolak *Omnibus Law* 2020**

Berdasarkan hasil wawancara penulis, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Garuda Yaksa mulai terlibat dalam Aksi Menolak *Omnibus Law* 2020 ketika demonstrasi di Semarang memanas, melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti mahasiswa, buruh, dan aktivis. Aksi ini bertujuan menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan hak-hak pekerja dan lingkungan.<sup>46</sup> Dalam situasi tersebut, LKBH Garuda Yaksa mengambil inisiatif untuk mempersiapkan pendampingan hukum bagi para demonstran, memastikan hak-hak mereka terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Saat demonstrasi berujung pada penahanan beberapa demonstran oleh pihak kepolisian, LKBH Garuda Yaksa segera bergerak untuk memastikan bahwa demonstran yang ditahan mendapatkan hak atas pendampingan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 54 KUHP. Pasal 54 KUHP

---

<sup>46</sup> Oktaviani, Rizka Dwi. *Partisipasi Politik Dan Gerakan Sosial (Studi Atas Partisipasi Mahasiswa Dalam Demo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Masa Pandemi Tahun 2020)*. BS thesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

menyatakan bahwa, "*Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.*"<sup>47</sup> Dalam konteks ini, LKBH Garuda Yaksa berperan penting sebagai kuasa hukum yang melindungi hak-hak demonstran selama proses penahanan dan pemeriksaan oleh kepolisian.

Namun berdasarkan wawancara, LKBH menghadapi kendala dalam memberikan pendampingan hukum karena pihak 'oknum' kepolisian seringkali mempersulit akses kepada demonstran yang ditahan. Meskipun menghadapi hambatan ini, LKBH Garuda Yaksa tetap berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak hukum demonstran sesuai dengan prinsip keadilan. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang penegakan hukum, LKBH bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia, memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk demonstran, berhak mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum.<sup>48</sup>

Ketika ruang kebebasan berpendapat semakin menyempit dan demonstrasi menghadapi represi, peran lembaga hukum seperti LKBH menjadi garis depan dalam menjaga hak-hak asasi warga negara.

---

<sup>47</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 54.

<sup>48</sup> Aulianisa, Sarah Safira, and Athira Hana Aprilia. "Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan Atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?." *Padjadjaran Law Review* 7.2 (2019): 26-37.

Sebagaimana dijelaskan dalam jurnal yang mengangkat pentingnya kebebasan berpendapat sebagai hak fundamental dalam negara demokrasi, kebebasan tersebut harus dijaga dari berbagai bentuk penyempitan dan penindasan.<sup>49</sup> Dalam konteks Aksi Menolak *Omnibus Law*, peran LKBH menjadi sangat vital dalam memastikan hak-hak demonstran yang ditahan tetap terjaga.

### **3. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh LKBH Garuda Yaksa**

Bantuan hukum merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi bagi setiap warga negara Indonesia. Lahirnya Undang-Undang tentang bantuan hukum menjadi bukti nyata bahwa negara bertanggung jawab dalam memberikan akses keadilan kepada seluruh rakyat, termasuk mereka yang kurang mampu.<sup>50</sup> Hal ini diamanahkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berikut adalah isi bunyi yang diamanahkan oleh beberapa peraturan perundang-undangan terkait hak mendapatkan pendampingan hukum:

---

<sup>49</sup> Chica Septia Ningsih, Crise Amelia, Putri Aisyah, Rifka Zahera, dan Widya Ika Prasetya, "Hak Kebebasan Berpendapat yang Semakin Menyempit dan Memburuk", *Jurnal Syntax Fusion*, Vol. 1, No. 2, Februari 2021, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

<sup>50</sup> Panjaitan, Budi Sastra. "Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan." *Doktrina: Journal Of Law* 2.1 (2019): 45-65.

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

- Pasal 28D ayat (1): *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*
- Pasal 28G ayat (1): *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- Pasal 17: *“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”*
- Pasal 18 ayat (1): *“Setiap orang yang diperiksa, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka pengadilan berhak memperoleh bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai*



*adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

- Pasal 18 ayat (4): *“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan/atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

### 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- Pasal 54: *“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”*
- Pasal 56 ayat (1): *“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”*

- Pasal 56 ayat (2): *“Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.”*

Di tingkat internasional, hak atas bantuan hukum juga dijamin melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 14 (3) (d) dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan akses bantuan hukum yang memadai bagi setiap warga, terutama mereka yang tidak mampu, dengan memastikan mereka mendapatkan pengacara yang berkualitas untuk menghadapi proses hukum baik dalam perkara pidana maupun perdata.<sup>51</sup> Berikut adalah isi bunyi detail dari instrumen-instrumen internasional yang menjamin hak atas bantuan hukum:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

- Pasal 10: *“Setiap orang, dalam persamaan penuh, berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak dalam hal penentuan hak dan kewajiban serta dalam setiap tuduhan pidana terhadap dirinya.”*

---

<sup>51</sup>Panjaitan, Budi Sastra. "Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan." *Doktrina: Journal Of Law* 2.1 (2019): 45-65.

- Pasal 11 ayat (1): “Setiap orang yang dituduh melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut undang-undang dalam suatu pengadilan terbuka di mana ia mendapat semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.”

2. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) -

*Pasal 14 (3) (d):*

- Pasal 14 (3): *“Dalam menilai tuduhan kejahatan terhadapnya, setiap orang berhak, dengan persamaan penuh, atas jaminan minimum berikut ini:*
  - *(d) Untuk hadir di persidangan sendiri atau melalui kuasa hukum yang dipilihnya sendiri; jika ia tidak memiliki kuasa hukum, untuk diberitahu tentang haknya ini; dan untuk diberikan kuasa hukum jika kepentingan keadilan menghendakinya dan tanpa dikenakan biaya jika ia tidak mampu membayar.”*

Pasal ini menegaskan bahwa seseorang yang menghadapi tuduhan pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, baik melalui kuasa hukum pilihannya atau jika tidak mampu, negara harus menyediakan kuasa hukum tanpa biaya.

3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR:

- o UU ini meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), sehingga kewajiban yang diatur dalam Pasal 14 (3) (d) berlaku sebagai hukum nasional di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas bantuan hukum bagi setiap individu, terutama mereka yang kurang mampu, dalam setiap proses hukum pidana.

Instrumen-instrumen internasional ini menegaskan bahwa hak atas bantuan hukum merupakan elemen penting dalam proses peradilan yang adil dan menjamin hak-hak individu untuk pembelaan yang layak di hadapan hukum, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005, berkewajiban untuk memastikan akses tersebut tersedia bagi seluruh warga negara.

Selain itu, LKBH Garuda Yaksa juga berperan dalam memastikan bahwa setiap individu, terutama mereka yang tidak mampu, mendapatkan akses keadilan. LKBH juga memberikan bantuan hukum berupa representasi di pengadilan bagi demonstran yang didakwa melakukan tindak pidana selama aksi protes. Tim pengacara LKBH tidak hanya mendampingi para demonstran, tetapi juga berusaha membangun strategi pembelaan yang

kuat dengan menghadirkan saksi-saksi serta ahli yang relevan untuk membantah tuduhan yang diajukan oleh jaksa penuntut. Mereka bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan secara adil dan transparan.

Selain pendampingan langsung di pengadilan, LKBH Garuda Yaksa juga terlibat dalam advokasi publik. Mereka tidak hanya fokus pada proses hukum di ruang sidang, tetapi juga berperan dalam memberikan tekanan kepada aparat penegak hukum dan pemerintah agar hak-hak demonstran dihormati. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, LKBH memiliki kewajiban untuk memberikan advokasi dan melindungi hak-hak konstitusional para demonstran yang kurang mampu.<sup>52</sup> Dalam konteks ini, LKBH Garuda Yaksa bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk membangun solidaritas publik dan menekan pihak berwenang agar menghentikan tindakan represif terhadap demonstran.

#### **4. Proses Pendampingan Hukum oleh LKBH Garuda Yaksa**

Proses pendampingan hukum oleh LKBH Garuda Yaksa dimulai sejak penangkapan demonstran. LKBH Garuda Yaksa segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian setelah mengetahui penahanan demonstran untuk memastikan hak-hak hukum mereka terpenuhi. Langkah pertama yang

---

<sup>52</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2011

diambil adalah memastikan akses demonstran untuk bertemu dengan kuasa hukum mereka, yang merupakan hak fundamental yang dijamin oleh hukum.

Selama proses interogasi, LKBH Garuda Yaksa juga memastikan bahwa setiap langkah hukum yang diambil aparat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengacara yang mendampingi berusaha melindungi hak-hak demonstran, seperti hak untuk tidak dipaksa mengaku atau diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Hal ini sejalan dengan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam proses hukum tidak bisa diabaikan, karena merupakan dasar keadilan dan demokrasi.<sup>53</sup>

Dalam situasi tertentu, LKBH juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan, terutama bagi mereka yang tidak terlibat dalam aksi kekerasan atau dianggap tidak memenuhi syarat untuk ditahan lebih lama. Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa penangguhan penahanan dapat diajukan dengan atau tanpa jaminan atas dasar pertimbangan tertentu.<sup>54</sup> Proses ini melibatkan negosiasi langsung dengan pihak kepolisian dan penyidik untuk mengupayakan kebebasan sementara bagi demonstran. Pendampingan hukum berlanjut di pengadilan, di mana LKBH Garuda Yaksa menyusun strategi pembelaan yang kuat bagi para demonstran. Tim pengacara menyiapkan berkas-berkas

---

<sup>53</sup> Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan hak asasi manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17.2 (2017): 24-31.

<sup>54</sup> Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)



pembelaan, menghadirkan saksi, serta mengajukan bukti-bukti yang meringankan.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu demonstran, yang namanya disamarkan menjadi Bram, proses pendampingan yang dilakukan oleh LKBH Garuda Yaksa sangat membantu, terutama dalam memberikan kejelasan dan arah selama masa sulit tersebut. "Saat saya ditahan, kami merasa tidak tahu harus bagaimana menghadapi proses hukum yang rumit ini. Tim LKBH memberi kami arahan dan memastikan bahwa kami tidak sendirian menghadapi tekanan hukum," ujar Bram. Ia menjelaskan bahwa LKBH bukan hanya mendampingi secara hukum, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang diperlukan selama masa penahanan dan persidangan. Selain representasi di pengadilan, LKBH Garuda Yaksa juga terus berkomunikasi dengan keluarga para demonstran untuk memberikan informasi terkini terkait perkembangan kasus.

## **B. Hambatan yang Dihadapi LKBH Garuda Yaksa dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran yang Ditahan dan Langkah Penyelesaian dari Hambatan**

### **1. Hambatan Internal yang Dihadapi LKBH Garuda Yaksa**

Hambatan internal yang dihadapi oleh LKBH Garuda Yaksa dalam memberikan perlindungan hukum terhadap demonstran yang ditahan berdasarkan wawancara yaitu mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan sumber daya manusia, koordinasi internal, pengelolaan

dokumentasi, dan keterbatasan finansial. Meskipun LKBH Garuda Yaksa dikenal sebagai lembaga yang memiliki dedikasi tinggi dalam membela hak-hak demonstran, keterbatasan jumlah tenaga hukum sering menjadi masalah utama. Jumlah advokat yang terlibat dalam menangani kasus demonstran yang ditahan tidak selalu sebanding dengan kompleksitas dan volume kasus yang muncul, terutama dalam situasi di mana jumlah demonstran yang ditahan cukup besar. Hal ini memaksa tim hukum untuk bekerja di bawah tekanan waktu yang ketat, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas pendampingan hukum yang diberikan. Keterbatasan tenaga hukum ini bukan hanya masalah kuantitas, tetapi juga kualitas di mana tim harus membagi perhatian mereka terhadap banyak kasus sekaligus, yang berpotensi mengurangi fokus pada setiap individu kasus.

Selain masalah sumber daya manusia, koordinasi internal di dalam LKBH juga menjadi tantangan signifikan. LKBH Garuda Yaksa memiliki struktur organisasi yang melibatkan banyak pihak, baik dari pengurus utama hingga advokat yang bekerja di lapangan. Koordinasi antara berbagai tingkatan dalam organisasi sering kali menghadapi kendala, terutama ketika harus menangani beberapa kasus dalam waktu yang bersamaan. Ketika proses internal ini tidak berjalan secara efisien, dapat terjadi penundaan dalam tindakan hukum yang diperlukan, seperti penyusunan strategi hukum, komunikasi dengan pihak klien, atau mediasi dengan aparat kepolisian.

Kekurangan ini memperlambat respons LKBH terhadap situasi darurat, yang pada akhirnya dapat merugikan klien mereka, yakni para demonstran yang ditahan.

Di samping masalah koordinasi, pengelolaan dokumentasi dan arsip di dalam LKBH Garuda Yaksa juga menjadi hambatan yang sering ditemui. Dalam proses hukum, dokumentasi yang akurat dan terorganisir merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam membela klien. Namun, dalam situasi krisis seperti aksi penahanan massal, upaya pendokumentasian sering kali tidak dilakukan dengan optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya tenaga administratif yang khusus menangani dokumentasi, atau tekanan waktu yang menyebabkan dokumen penting terlewat atau tidak tersusun dengan rapi. Ketika dokumentasi tidak tersusun dengan baik, persiapan pembelaan hukum menjadi kurang efektif karena kurangnya data yang mendukung untuk mengajukan argumen yang kuat di pengadilan.

Keterbatasan dalam pengelolaan dokumentasi juga dapat berakibat pada kesulitan dalam melacak perkembangan kasus secara real-time, yang penting untuk mengidentifikasi langkah-langkah hukum yang perlu diambil segera. Dalam banyak kasus, tim hukum membutuhkan data historis dan dokumentasi terkait untuk menyusun argumen yang solid dan efektif di pengadilan. Ketidakpastian mengenai status kasus dan dokumentasi yang tidak lengkap dapat menyebabkan kebingungan di antara tim,

mengakibatkan potensi kesalahan dalam strategi pembelaan. Dalam situasi di mana waktu sangat krusial, seperti saat mengajukan permohonan penangguhan penahanan atau banding, dokumentasi yang buruk bisa berakibat fatal. Tanpa catatan yang jelas dan terorganisir, LKBH Garuda Yaksa berisiko kehilangan peluang untuk membela hak-hak klien dengan sebaik-baiknya.

## **2. Hambatan Eksternal dari Aparat Penegak Hukum dan Pihak Lain**

LKBH Garuda Yaksa menghadapi berbagai hambatan eksternal dalam memberikan pendampingan hukum terhadap demonstran yang ditahan. Salah satu kendala terbesar adalah akses yang dipersulit oleh 'oknum' aparat kepolisian. Sering kali terjadi penundaan atau penolakan saat pengacara LKBH berupaya menemui klien mereka yang ditahan, padahal menurut Pasal 54 KUHP, tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penahanan.<sup>55</sup> 'Oknum' aparat kepolisian kerap kali memperlambat proses perizinan, yang menghalangi LKBH dalam memberikan pendampingan hukum di tahap awal. Hal ini berdampak pada efektivitas pembelaan karena tim pengacara tidak dapat segera memberikan nasihat hukum kepada para demonstran, terutama saat interogasi berlangsung. Dalam situasi kritis, di mana hak-hak tersangka seharusnya dilindungi,

---

<sup>55</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 54.

keterlambatan akses ini berpotensi menyebabkan pelanggaran yang lebih serius terhadap hak-hak hukum individu.

Selain hambatan administratif dari 'oknum' kepolisian, ada pula tekanan eksternal dari pihak-pihak lain yang berusaha menghambat jalannya proses hukum yang adil. Berdasarkan keterangan dari Bram, salah satu demonstran yang ditahan, ia menyaksikan sendiri bagaimana pihak 'oknum' kepolisian menunda-nunda proses pendampingan hukum. Bram menyatakan bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangannya tampak tidak relevan dan terkesan dipaksakan oleh pihak jaksa, karena saksi yang dihadirkan bukanlah saksi yang menangkapnya secara langsung. Saksi tersebut tidak memiliki keterlibatan faktual dalam penangkapan, sehingga menimbulkan kejanggalan dalam proses hukum. Pasal 184 KUHP menegaskan bahwa keterangan saksi harus berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri oleh saksi tersebut.<sup>56</sup> Manipulasi seperti ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip fair trial yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta berbagai instrumen HAM internasional.<sup>57</sup> Pengalaman ini memperlihatkan adanya tekanan tertentu untuk mempersulit pembelaan hukum bagi para demonstran, yang sangat merugikan posisi mereka di hadapan hukum.

---

<sup>56</sup> Pasal 184 KUHP.

<sup>57</sup> Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Hirarki birokrasi yang ada di kepolisian juga berkontribusi terhadap kesulitan akses yang dihadapi oleh LKBH Garuda Yaksa. Tim LKBH sering kali harus berhadapan dengan berbagai level ‘oknum’ pejabat kepolisian sebelum bisa mengajukan penangguhan penahanan atau mendapatkan informasi yang diperlukan. Padahal, Pasal 25 KUHAP menjamin hak tersangka untuk segera mendapatkan akses ke proses hukum yang cepat dan tepat. Setiap tingkat dalam birokrasi ini memerlukan waktu dan energi, sehingga memperlambat proses hukum yang seharusnya bisa dilakukan dengan lebih cepat.<sup>58</sup> Kondisi ini tidak hanya memperlambat proses hukum tetapi juga mempengaruhi kualitas pendampingan yang dapat diberikan kepada demonstran. Setiap keterlambatan dalam mendapatkan akses atau informasi berdampak pada kesiapan tim dalam menyusun strategi pembelaan.

Lebih lanjut, hambatan terbesar yang dirasakan oleh Bram dan demonstran lain selama masa penahanan adalah keterbatasan akses untuk berkomunikasi dengan keluarga dan pengacara. Berdasarkan keterangan dari Bram, selama sekitar 12 hari masa penahanannya, ia tidak diizinkan untuk bertemu dengan pengacara maupun keluarganya. Hal ini membuat para demonstran merasa terisolasi dan tidak mendapatkan dukungan hukum yang mereka butuhkan pada saat-saat krusial, khususnya saat pemeriksaan awal dan interogasi. Pasal 54 KUHAP menegaskan bahwa setiap tersangka

---

<sup>58</sup> Pasal 25 KUHAP.



berhak mendapatkan bantuan hukum, termasuk hak untuk berkonsultasi dengan pengacara.<sup>59</sup> Keterbatasan ini menimbulkan ketidakpastian dan tekanan psikologis bagi mereka yang ditahan, membuat mereka merasa tidak berdaya dalam menghadapi proses hukum yang berlangsung. Rasa isolasi ini semakin menambah beban mental, yang berpotensi mengganggu ketahanan psikologis para demonstran dalam menghadapi situasi sulit.

Pengalaman Bram juga menyoroti ketidakadilan yang dirasakan para demonstran selama penahanan. Mereka merasa bahwa akses untuk mendapatkan bantuan hukum seharusnya diberikan secara cepat, namun hal ini terhalang oleh hambatan eksternal yang disengaja oleh 'oknum' pihak berwenang. Dalam situasi seperti ini, tidak hanya hak hukum mereka yang dilanggar, tetapi juga hak asasi manusia yang seharusnya dijamin, terutama dalam hal mendapatkan pendampingan hukum yang layak. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan pengacara dan keluarga menunjukkan pelanggaran serius terhadap hak mereka untuk mendapatkan dukungan hukum, yang merupakan elemen krusial dalam proses peradilan yang adil.

Selain itu, tim LKBH Garuda Yaksa juga menghadapi tantangan dari publikasi media yang terkadang tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Berita yang menyudutkan demonstran atau memanipulasi informasi mengenai aksi mereka bisa mempengaruhi persepsi masyarakat dan

---

<sup>59</sup> Pasal 54 KUHAP

menambah tekanan terhadap pihak ‘oknum’ kepolisian untuk bertindak lebih represif.<sup>60</sup> Hal ini menciptakan situasi yang lebih berisiko bagi para demonstran, di mana setiap tindakan mereka di bawah sorotan media bisa berakibat pada pengawasan yang lebih ketat dan kebijakan yang lebih keras dari aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, LKBH harus berhadapan dengan tantangan komunikasi yang tidak hanya terbatas pada dialog internal tetapi juga eksternal yang melibatkan media dan opini publik.

Secara keseluruhan, hambatan eksternal ini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi LKBH Garuda Yaksa dalam memberikan pendampingan hukum yang cepat dan efektif. Kendala dari pihak aparat serta tekanan eksternal lainnya memperumit proses hukum dan membuat pembelaan hukum bagi demonstran menjadi sangat terbatas. Meskipun demikian, LKBH tetap berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan memastikan bahwa hak-hak hukum para demonstran tetap terlindungi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan mengadopsi strategi negosiasi dan pendekatan yang lebih persuasif, LKBH Garuda Yaksa berusaha untuk meruntuhkan tembok birokrasi dan memberikan pembelaan yang layak bagi mereka yang terlibat dalam demonstrasi, meskipun dalam situasi yang penuh dengan kendala eksternal.

### **3. Strategi LKBH Garuda Yaksa Mengatasi Hambatan**

---

<sup>60</sup> Harahap, Putri Irawana. *Konstruksi Isu Profesionalisme Polisi Pada Media Tirta*. id. BS thesis. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan salah satu dari pihak Garuda Yaksa, dalam mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi LKBH Garuda Yaksa saat memberikan perlindungan hukum kepada demonstran yang ditahan, diperlukan strategi yang komprehensif dan terstruktur. Pertama, salah satu langkah utama yang harus dilakukan adalah memperkuat sumber daya manusia. LKBH Garuda Yaksa sering kali dihadapkan pada keterbatasan jumlah advokat yang mampu menangani berbagai kasus dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Oleh karena itu, solusi yang dapat diterapkan adalah merekrut lebih banyak pengacara dan paralegal, terutama dari kalangan universitas atau lembaga hukum yang memiliki kepedulian terhadap pembelaan hak-hak asasi manusia. Selain itu, penguatan kapasitas tenaga hukum yang ada melalui pelatihan rutin akan membantu mereka dalam menangani kasus yang semakin kompleks dan beragam.

Selain itu, peningkatan koordinasi internal juga menjadi hal yang sangat penting. LKBH Garuda Yaksa, dengan struktur organisasinya yang terdiri dari berbagai lapisan, terkadang menghadapi masalah dalam hal komunikasi dan alur informasi. Untuk mengatasi masalah ini, penggunaan teknologi informasi dapat menjadi solusi. Dengan menerapkan aplikasi manajemen proyek atau platform komunikasi digital, setiap anggota tim dapat mengikuti perkembangan kasus secara real-time. Sistem ini juga akan memudahkan pengorganisasian tugas dan mempercepat pengambilan

keputusan, terutama dalam situasi darurat ketika waktu menjadi faktor yang sangat krusial.

Pengelolaan dokumentasi yang lebih baik juga harus menjadi prioritas dalam menyelesaikan hambatan internal. Dalam situasi krisis seperti penahanan massal, pendokumentasian kasus sering kali tidak berjalan optimal, yang kemudian memengaruhi kualitas pembelaan hukum. LKBH Garuda Yaksa dapat membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengelola arsip dan dokumen. Penggunaan sistem dokumentasi digital yang terintegrasi juga akan sangat membantu dalam mengumpulkan dan mengakses informasi penting secara cepat. Pendokumentasian yang rapi dan terorganisir akan memastikan bahwa tidak ada data penting yang terlewatkan, sehingga memaksimalkan persiapan untuk persidangan.

Dalam menghadapi hambatan eksternal, seperti tekanan dari aparat penegak hukum, LKBH Garuda Yaksa dapat memperkuat hubungan dengan media. Membentuk aliansi dengan media massa akan membantu meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu yang sedang dihadapi demonstran, sekaligus memberikan tekanan moral pada pihak berwenang agar lebih transparan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Kampanye media yang efektif dapat berfungsi sebagai alat advokasi yang kuat dalam memperjuangkan hak-hak para demonstran, khususnya dalam menghadapi tindakan represif dari pihak keamanan.

Selain itu, LKBH Garuda Yaksa juga perlu mengadopsi pendekatan yang lebih persuasif dalam negosiasi dan mediasi dengan aparat kepolisian. Mengingat salah satu hambatan terbesar adalah akses yang dibatasi oleh pihak berwenang, melakukan pendekatan yang lebih strategis dengan melibatkan tokoh masyarakat atau lembaga independen dalam mediasi dapat membantu mempermudah akses dan mempercepat penyelesaian kasus. Pendekatan ini juga dapat memperkecil risiko terjadinya konfrontasi langsung yang sering kali menghambat proses pendampingan hukum.

Kolaborasi dengan lembaga lain juga menjadi kunci dalam memperkuat posisi LKBH Garuda Yaksa. Dengan menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya, LKBH dapat memperluas jaringan dukungan yang diperlukan dalam menangani kasus-kasus yang lebih kompleks. Kolaborasi ini juga dapat membantu LKBH memperoleh sumber daya tambahan, baik berupa tenaga hukum maupun bantuan teknis, untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan optimal.

Untuk jangka panjang, LKBH Garuda Yaksa dapat memperkuat basis pendampingan hukumnya melalui program pelatihan paralegal. Program ini tidak hanya akan memperluas wawasan masyarakat tentang hak-hak hukum mereka, tetapi juga memberikan kesempatan kepada lebih banyak orang untuk terlibat dalam pembelaan hukum secara aktif. Dengan demikian, LKBH dapat menciptakan generasi baru pejuang hukum yang mampu mendukung misi mereka dalam jangka panjang.

Terakhir, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan adalah hal yang tidak boleh diabaikan. LKBH Garuda Yaksa perlu secara berkala mengevaluasi setiap proses dan hasil pendampingan hukum yang mereka berikan. Melalui evaluasi ini, kelemahan dalam strategi atau operasional dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Dengan langkah-langkah perbaikan yang berkesinambungan, LKBH akan mampu memberikan layanan yang lebih baik dan memastikan bahwa hak-hak demonstran yang ditahan terlindungi secara maksimal.

#### **4. Evaluasi dan Rencana Penguatan di Masa Depan**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak LKBH Garuda Yaksa, evaluasi terhadap upaya pendampingan hukum demonstran yang ditahan menunjukkan sejumlah poin penting yang dapat menjadi dasar penguatan di masa depan. Selama ini, LKBH Garuda Yaksa telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam membela hak-hak demonstran, namun terdapat beberapa area yang membutuhkan peningkatan untuk memastikan kualitas layanan yang lebih optimal. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses ke demonstran yang ditahan, terutama ketika berhadapan dengan birokrasi 'oknum' kepolisian yang sering kali memperlambat proses pendampingan hukum. Untuk mengatasi hambatan ini, evaluasi menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih proaktif dan persuasif dalam berkoordinasi dengan pihak berwenang,



termasuk membangun hubungan yang lebih baik dengan aparat kepolisian guna mempercepat proses pendampingan.

Selain itu, tim LKBH Garuda Yaksa telah mengidentifikasi bahwa dokumentasi yang lebih baik adalah langkah kunci untuk meningkatkan efektivitas pendampingan hukum. Pengelolaan dokumen selama proses hukum sering kali menjadi tantangan, terutama dalam kasus yang melibatkan banyak individu. Sebagai respons terhadap hal ini, LKBH merencanakan pembentukan tim khusus yang akan fokus pada dokumentasi dan arsip. Tim ini akan dilengkapi dengan teknologi digital untuk mengatur, menyimpan, dan mengakses dokumen secara cepat dan efisien, yang nantinya akan mempermudah proses penyusunan argumen di pengadilan.

Dalam wawancara, pihak LKBH juga menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama dengan media dan organisasi masyarakat sipil lain. Evaluasi mengungkapkan bahwa pengaruh media dapat menjadi alat advokasi yang sangat kuat untuk memberikan tekanan kepada pihak berwenang dan mendidik publik tentang hak-hak demonstran. Oleh karena itu, LKBH berencana untuk menjalin kolaborasi yang lebih erat dengan media lokal dan nasional guna meningkatkan visibilitas isu-isu yang mereka tangani. Selain itu, LKBH akan memperluas jaringan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum lain dan organisasi HAM untuk memperkuat kemampuan advokasi mereka di tingkat nasional.

Sebagai bagian dari rencana penguatan di masa depan, LKBH Garuda Yaksa juga menyoroti pentingnya pelatihan paralegal sebagai langkah strategis. Evaluasi menunjukkan bahwa semakin banyak individu yang memahami hukum dan dapat mendampingi proses hukum akan sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas pembelaan. Oleh karena itu, LKBH berencana meluncurkan program pelatihan paralegal yang bertujuan untuk melibatkan mahasiswa hukum dan aktivis sosial dalam mendukung kerja-kerja advokasi dan pendampingan hukum.

Tidak kalah penting, evaluasi internal yang dilakukan oleh LKBH menekankan perlunya mekanisme evaluasi dan umpan balik yang lebih terstruktur untuk memastikan bahwa setiap proses pendampingan hukum dievaluasi secara berkala. LKBH berencana untuk menerapkan sistem evaluasi yang berbasis data, di mana setiap kasus dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan. Dengan pendekatan ini, LKBH akan mampu menyesuaikan strategi mereka secara lebih efektif dalam menghadapi tantangan di lapangan.

Selain itu, evaluasi juga mengungkapkan bahwa sementara LKBH memiliki dedikasi yang kuat untuk membantu demonstran yang ditahan, mereka masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan. Oleh karena itu, ke depan, LKBH berencana untuk meningkatkan sumber daya melalui penggalangan dana dan kerja sama dengan donatur

serta lembaga internasional yang peduli terhadap hak asasi manusia. Pendanaan yang lebih kuat akan memungkinkan LKBH untuk memperluas tim hukum mereka, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan akses terhadap teknologi yang dibutuhkan dalam pendampingan hukum.

Secara keseluruhan, evaluasi LKBH Garuda Yaksa menunjukkan bahwa meskipun telah ada banyak kemajuan dalam upaya pendampingan hukum terhadap demonstran yang ditahan, masih banyak ruang untuk perbaikan. Rencana penguatan di masa depan meliputi peningkatan kapasitas tim hukum, pengelolaan dokumentasi yang lebih baik, kolaborasi dengan media dan organisasi masyarakat sipil, pelatihan paralegal, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, LKBH Garuda Yaksa berharap dapat memperkuat perannya dalam membela hak-hak demonstran dan memastikan bahwa setiap individu yang ditahan mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

## **5. Pandangan Demonstran terhadap Proses Hukum dan Pendampingan LKBH Garuda Yaksa**

Dalam Sub bab ini, 'Pandangan Demonstran terhadap Proses Hukum dan Pendampingan LKBH Garuda Yaksa,' memberikan ruang bagi suara para demonstran mengenai pengalaman mereka dalam menerima pendampingan hukum. Pandangan ini tidak hanya mengungkap tingkat kepuasan dan efektivitas layanan yang diberikan, tetapi juga membantu

mengidentifikasi kendala yang dihadapi baik oleh LKBH maupun para demonstran selama proses hukum berlangsung. Dengan memahami perspektif para demonstran, analisis terhadap solusi dan hambatan dalam pendampingan hukum, yang akan dibahas pada bagian selanjutnya, dapat disusun secara lebih relevan dan komprehensif. Pandangan mereka menjadi kunci dalam menilai upaya LKBH Garuda Yaksa serta sebagai dasar untuk perbaikan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.

Selama penahanan, banyak demonstran yang merasakan ketidakadilan dan tekanan yang signifikan. Mereka mengungkapkan bagaimana penahanan yang mereka alami dipenuhi dengan perlakuan yang keras dan tidak manusiawi. Salah satu demonstran, Bram, menggambarkan pengalamannya saat ditangkap secara tiba-tiba ketika hendak meninggalkan lokasi demonstrasi dan dibawa ke kantor DPR dengan truk polisi bersama dengan demonstran lainnya. Selama perjalanan dan setelah tiba di lokasi, mereka mengalami kekerasan fisik, seperti dipukul dan ditendang oleh 'oknum' aparat kepolisian. Perlakuan tersebut semakin parah ketika mereka tiba di ruangan, di mana banyak dari mereka dipaksa untuk menanggalkan pakaian dan diintimidasi secara verbal serta fisik oleh 'oknum' aparat. Setelah dibawa ke DPR, mereka kemudian dipindahkan ke Polrestabes Semarang, di mana mereka dipaksa untuk menandatangani surat pengakuan kesalahan sambil dihajar. Perlakuan semacam ini jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang

berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia."<sup>61</sup> Tindakan kekerasan ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dan mengharuskan negara untuk melindungi setiap individu dari perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan.<sup>62</sup> Kondisi ini menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia bagi para demonstran dan mengharuskan lembaga hukum untuk mengambil tindakan tegas dalam menangani setiap pelanggaran yang terjadi.

Selama sekitar dua belas hari masa penahanan, para demonstran merasakan isolasi yang sangat menekan. Mereka tidak diizinkan untuk berkomunikasi dengan keluarga ataupun pengacara mereka, sebuah tindakan yang menambah tekanan psikologis bagi mereka yang ditahan. Dalam suasana penahanan yang penuh tekanan dan ketidakpastian, banyak dari mereka merasa tidak berdaya karena tidak mengetahui kapan mereka bisa mendapatkan bantuan hukum yang layak. Pengalaman ini menciptakan rasa frustrasi yang mendalam, terutama karena mereka merasa hak-hak dasar mereka sebagai warga negara telah dilanggar, termasuk hak untuk didampingi pengacara saat interogasi berlangsung. Hal ini jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G Ayat (2)

<sup>62</sup> Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Pasal 7, yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005.

(KUHAP), yang menyatakan bahwa setiap tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum.<sup>63</sup> Selain itu, tindakan ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mengharuskan negara untuk menyediakan akses keadilan bagi semua individu, termasuk hak untuk berkonsultasi dengan pengacara.<sup>64</sup>

Apabila hak asasi ditinjau dalam Islam, hak-hak ini tidak hanya sekedar kebebasan individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh negara maupun setiap individu. Dengan kata lain, negara dan warga negara berkewajiban menjaga dan menegakkan hak-hak tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW: "Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah sesuatu yang suci dan tidak boleh dilanggar" (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>65</sup> Oleh karena itu, negara tidak hanya harus menghormati hak-hak ini, tetapi juga memiliki kewajiban aktif untuk menjamin dan melindunginya.

Ketika LKBH Garuda Yaksa akhirnya dapat mendampingi para demonstran, perasaan mereka mulai berubah. Menurut kesaksian Bram dan demonstran lainnya, pendampingan hukum dari LKBH Garuda Yaksa memberikan rasa tenang dan harapan di tengah situasi yang menekan.

---

<sup>63</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 54.

<sup>64</sup> Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005.

<sup>65</sup> HR. Bukhari no. 67 dan HR. Muslim no. 1679



Mereka merasa bahwa kehadiran tim hukum dari LKBH Garuda Yaksa sangat membantu, baik dari segi hukum maupun dukungan moral. Dengan adanya pendampingan tersebut, mereka mulai mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak mereka dan proses hukum yang sedang mereka jalani. Pendampingan ini juga memberi mereka akses yang lebih baik ke informasi dan perlindungan dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai prosedur dari ‘oknum’ aparat kepolisian.

Para demonstran menilai bahwa LKBH Garuda Yaksa menjalankan peran mereka dengan sangat baik. Tidak hanya memberikan nasihat hukum dan representasi di pengadilan, LKBH juga berusaha keras untuk memperjuangkan hak-hak mereka sejak awal penahanan. Tim hukum LKBH berupaya mengajukan penangguhan penahanan, yang akhirnya berhasil memberikan para demonstran kebebasan sementara sambil menunggu proses hukum yang berlanjut. Pendampingan LKBH juga melibatkan berbagai upaya hukum lain, seperti mengajukan eksepsi, menghadirkan saksi ahli, dan menyusun pembelaan yang solid di pengadilan. Semua upaya ini memberikan dampak signifikan terhadap kasus mereka, memungkinkan proses hukum berjalan dengan lebih adil.

Tidak hanya itu, dampak psikologis dari pendampingan LKBH juga sangat terasa. Para demonstran merasa bahwa kehadiran LKBH memberikan dukungan mental yang sangat dibutuhkan di saat mereka merasa tertekan dan terisolasi. Mereka tidak lagi merasa sendirian dalam

menghadapi proses hukum yang panjang dan penuh tantangan. Bahkan, beberapa dari mereka mengakui bahwa pendampingan ini memberikan kekuatan bagi mereka untuk tetap memperjuangkan hak-hak mereka, meskipun menghadapi situasi yang sangat sulit. Secara keseluruhan, para demonstran menilai bahwa pendampingan hukum dari LKBH Garuda Yaksa tidak hanya berdampak pada proses hukum yang mereka jalani, tetapi juga membantu mereka untuk tetap kuat secara mental dalam menghadapi tekanan yang berat selama penahanan.

Pendampingan LKBH Garuda Yaksa menjadi contoh nyata betapa pentingnya peran bantuan hukum dalam menjamin keadilan, terutama bagi individu-individu yang menjadi korban tindakan represif. Melalui upaya advokasi yang dilakukan oleh LKBH, para demonstran merasa bahwa hak-hak mereka yang sempat diabaikan kembali diakui dan dihormati. Bagi mereka, LKBH Garuda Yaksa adalah harapan di tengah situasi yang penuh ketidakpastian dan ketidakadilan, dan pengalaman tersebut telah memberikan mereka pelajaran penting tentang betapa pentingnya hak atas bantuan hukum dalam sistem demokrasi.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Peran LKBH Garuda Yaksa dalam Perlindungan Hukum

LKBH Garuda Yaksa memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada demonstran yang ditahan dalam aksi menolak *Omnibus Law* 2020 di Semarang. LKBH berperan dalam memberikan pendampingan hukum yang mencakup nasihat hukum, perwakilan di pengadilan, dan pemantauan proses hukum. Mereka juga aktif dalam memastikan bahwa hak-hak demonstran terlindungi selama proses penahanan dan interogasi oleh pihak kepolisian. Dalam banyak kasus, LKBH Garuda Yaksa bertindak sebagai penghubung antara masyarakat yang kurang mampu dengan sistem peradilan, memastikan bahwa setiap individu yang ditahan mendapatkan hak atas peradilan yang adil. Selain itu, LKBH juga berperan dalam melindungi hak-hak asasi manusia para demonstran, dengan menyoroti setiap pelanggaran yang terjadi selama aksi protes, serta menekan pemerintah untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap tindakan represif aparat keamanan.

##### 2. Hambatan yang Dihadapi LKBH Garuda Yaksa dan Solusi dari Hambatan

Dalam melaksanakan perannya, LKBH Garuda Yaksa menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Hambatan internal termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Keterbatasan ini sering kali menghambat kemampuan LKBH untuk memberikan layanan hukum yang optimal kepada semua demonstran yang ditahan. Selain itu, LKBH juga menghadapi tekanan politik dari pihak luar, terutama dari aparat penegak hukum yang kadang-kadang mempersulit akses bagi tim hukum LKBH untuk mendampingi para demonstran yang sedang menjalani proses hukum. Hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun peran LKBH sangat penting, mereka beroperasi dalam situasi yang penuh dengan tekanan, yang menuntut ketahanan dan dedikasi yang tinggi,

Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi, LKBH Garuda Yaksa menerapkan beberapa strategi penting. Salah satu strategi yang diterapkan adalah memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada, dengan melibatkan lebih banyak advokat dan relawan yang siap memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Selain itu, LKBH juga berusaha untuk meningkatkan kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam upaya memperkuat advokasi hak-hak asasi manusia. Dalam hal keterbatasan sumber daya, LKBH mencoba mencari dukungan dari masyarakat dan lembaga donor untuk memastikan keberlanjutan operasional mereka. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan

dokumentasi dan komunikasi juga dimanfaatkan untuk memudahkan pengawasan kasus-kasus yang ditangani serta mempercepat proses bantuan hukum. Strategi-strategi ini memungkinkan LKBH untuk terus berperan meskipun menghadapi berbagai kendala.

## **B. Saran**

### **1. Penguatan Kapasitas LKBH Garuda Yaksa**

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Garuda Yaksa telah menunjukkan peran yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap demonstran yang ditahan. Untuk memperkuat peran ini, penting bagi LKBH untuk terus mengembangkan kapasitasnya, baik dalam hal jumlah tenaga hukum maupun kemampuan advokasi. Peningkatan sumber daya manusia dengan pelatihan berkala tentang hak asasi manusia dan perkembangan regulasi terbaru akan memperkuat kualitas layanan pendampingan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

### **2. Kerja Sama dengan Organisasi HAM dan Lembaga Advokasi**

Mengingat berbagai hambatan eksternal yang dihadapi, termasuk tekanan dari aparat penegak hukum, LKBH Garuda Yaksa disarankan untuk membangun kerja sama lebih erat dengan organisasi hak asasi manusia (HAM) dan lembaga advokasi lain, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kolaborasi ini dapat memberikan dukungan tambahan dari

segi advokasi dan perlindungan terhadap aktivis hukum, serta memperluas jaringan dalam menangani kasus represif terhadap demonstran.

### 3. Advokasi Publik dan Edukasi Hukum

LKBH perlu terus melakukan advokasi publik yang lebih luas mengenai pentingnya hak demonstrasi dan kebebasan berpendapat di muka umum. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat tentang hak-hak mereka selama proses penahanan dan demonstrasi harus ditingkatkan agar masyarakat semakin memahami dan berani menuntut hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 4. Evaluasi dan Pengembangan Strategi Pendampingan

LKBH Garuda Yaksa disarankan untuk secara rutin mengevaluasi strategi pendampingan hukumnya. Evaluasi terhadap hambatan-hambatan yang terjadi, baik internal maupun eksternal, serta keberhasilan yang telah dicapai dapat menjadi bahan penting untuk mengembangkan pendekatan yang lebih efektif di masa depan. Selain itu, penyusunan program jangka panjang yang berkelanjutan akan membantu LKBH tetap relevan dalam memberikan bantuan hukum yang tepat sasaran.

### 5. Pengembangan Pendanaan yang Berkelanjutan

Mengingat keterbatasan sumber daya yang menjadi hambatan, LKBH Garuda Yaksa perlu mempertimbangkan pengembangan mekanisme



pendanaan yang lebih berkelanjutan. Ini bisa dilakukan melalui penggalangan dana, hibah, atau kemitraan dengan lembaga donor yang mendukung agenda hak asasi manusia dan bantuan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an:**

Surah Al-Isra' ayat 70. In *Al-Qur'an*.

Surah Al-Maidah ayat 32. In *Al-Qur'an*.

### **Hadits:**

Hadits Nabi SAW tentang kesetaraan manusia. In *Sahih Muslim*.

### **Buku:**

Adnan Buyung Nasution. *Bantuan Hukum di Indonesia*. LP3ES, 2007.

Agus Subiyanto. *Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2008.

Asfinawati, dkk. *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*.

LBH Jakarta, 2009.

Asri Dwi Santi. *Psikologi Hukum dan Dukungan Emosional dalam Proses Hukum*.

Jakarta: Rajawali Press, 2018.

Chrisbiantoro, dkk. *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Kontras, 2014.

Frans Hendra Winarta. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. PT Elex Media Komputindo, 2000.

Ira Alia Maerani. *Hukum Pidana & Pidana Mati*. Semarang, Unissula Press, 2018.

Iwan Satriawan. *Hukum dan Akses Keadilan di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2016.

Jimly Asshiddiqie. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press, 2006.

Julius Ibrani. *Bantuan Hukum: Bukan Hak yang Diberi*. YLBHI, 2013.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*. LBH Jakarta, 2007.

Luhut M.P. Pangaribuan. *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*. Jakarta: Djambatan, 2018, hlm. 156.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, 2009.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Ghalia Indonesia, 1983.

Soemantri, Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni, 1992.

Todung Mulya Lubis. *Hak Asasi Manusia dan Advokasi Publik*. Jakarta: Kompas, 2015.

Todung Mulya Lubis. "Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan Pidana". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 112.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia, 2014.

### **Jurnal:**

Ade Taufik Riharso. *Pengaruh Amicus Curiae terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang (Putusan Nomor 760/Pid.B/2020/PN.Smg)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023, pp. 10-11.

Arin Fitryantica. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law." *Jurnal Gema Keadilan*, vol. 6, no. 3, 2019, pp. 300-316.

Asfinawati. "Tantangan Penegakan Hukum dan HAM dalam Penanganan Kasus Demonstrasi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 45.

Bambang Sadono, dan Luthfi R. Rahmiaji. "Pro Kontra dan Prosedur serta Substansi *Omnibus Law* Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 51, no. 3, 2021, pp. 601-620.

Budi Sastra Panjaitan. "Bantuan Hukum Sebagai Sarana dan Mewujudkan Keadilan." *Doktrina: Journal Of Law* 2.1 (2019): 45-65.

Dian Demokrasi, dan L. A. Fahrunnisa. "Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Prinsip Hak Asasi Manusia."

Dewi Citra Kusuma. "Analisis Lembaga Pengelola Investasi sebagai Sovereign Wealth Fund Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja."

Fadlan Fatkhurohman, dan Muhammad Sjuhad. "Memahami Pemberlakuan Omnibus Law." *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, vol. 26, no. 2, 2018, pp. 385-395.

Fadlan Fatkhurohman, et al. "Refleksi Demokrasi di Indonesia: Demonstrasi Menolak UU Cipta Kerja dan Media Berita Online." *Journal of Media and Communication Science*, vol. 5, no. 1, 2022, pp. 12-25.

Fahreza R. A., Febrianita R., Maudhy S. P., dan Desiana C. F. W. "Refleksi Demokrasi di Indonesia: Demonstrasi Menolak UU Cipta Kerja dan Media Berita Online." *Journal of Media and Communication Science*, vol. 5, no. 1, 2022, pp. 12-25.

Firdausy Fadjar Busroh. "Konseptualisasi Omnibus Law dan Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan." *Arena Hukum*, vol. 10, no. 2, 2017, pp. 227-250.

Muhamad Rizal. "Pengaruh UU Cipta Kerja (Omnibus Law) dan Kesejahteraan Pekerja Perempuan." *Jurnal Sekretaris dan Administrasi Bisnis*, vol. 5, no. 2, 2021, pp. 162-174.

Nur Alfiyan Subha. *Tinjauan Yuridis dan Pengendalian Massa Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law Ditinjau dari Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, UPT. Perpustakaan Undaris), 2024.

Putri Irawana Harahap. *Konstruksi Isu Profesionalisme Polisi Pada Media Tirto.id*. BS thesis. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.



Sarah Safira Aulianisa, dan Athira Hana Aprilia. "Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?" *Padjadjaran Law Review*, vol. 7, no. 2, 2019, pp. 26-37.

**Peraturan Perundang-Undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

**Lain**

Imam Yuda Saputra, "Demo Tolak *Omnibus Law* di DPRD Jateng Rusuh, 269 Orang Ditangkap," *Espos.id*, 8 Oktober 2020, diakses pada 8 Oktober 2020.

BBC Indonesia. 2020. Omnibus Law: Demo tolak UU Cipta Kerja di 18 provinsi diwarnai kekerasan, YLBHI: 'Polisi melakukan pelanggaran'.